

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PELAKSANAAN *UANG SUNDRANG* DALAM PERNIKAHAN  
KETURUNAN ARAB DI KAMPUNG ARAB BANYUWANGI:  
PERSPEKTIF SOSIAL DAN AGAMA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**SAYYIDATUS SHAFIRA ALI**  
NIM: 201102010013  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PELAKSANAAN *UANG SUNDRANG* DALAM PERNIKAHAN  
KETURUNAN ARAB DI KAMPUNG ARAB BANYUWANGI:  
PERSPEKTIF SOSIAL DAN AGAMA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R



**Badrut Tamam, S.H., M.H**

**NIP/NUP. 202012187**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PELAKSANAAN *UANG SUNDRANG* DALAM PERNIKAHAN  
KETURUNAN ARAB DI KAMPUNG ARAB BANYUWANGI:  
PERSPEKTIF SOSIAL DAN AGAMA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Juni 2024

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

**Moh. Svifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I**  
NIP/NUP. 19900817 202321 1 041 NIP/NUP. 19850212 202321 1 014

Anggota:

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
2. Badrut Tamam, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP/NUP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur:32)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\*Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lukman Hakim Saifuddin, 2019), 503

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya dan pertolongan yang tiada henti hingga saat ini dan tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua terbaik, Abah (Ali Ba'dil) dan Umi (Siti Marhama) yang selalu melangitkan doa, mensupport serta memberikan kasih sayang yang tiada tara. Terima kasih banyak karena selalu mengusahakan kebahagiaan untuk anak-anaknya, semoga selalu dalam lindungan Allah dan bahagia dunia dan akhirat.
2. Abang tercinta (Mirza Kamil Akf) dan adik tersayang (Syd Maulana Malik Ibrahim A) yang selalu menghibur dan tidak pernah membuat kesepian.
3. Nenek tercinta yang selalu ingin melihat dan mengusahakan untuk kebahagiaan cucunya.
4. Keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan, sukses buat kalian semua, khususnya Rofiatul Khojiah yang sudah menemani dan mendukung selalu.
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Swt dengan lebih banyak kebaikan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Keturunan Arab Di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial Dan Agama.”

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. Sebagai Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. Sebagai Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mendukung dalam penyelesaian skripsi.

6. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan peneliti. Maka dari pada itu, peneliti mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.

Jember, 06 Mei 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Sayyidatus Shafira Ali**, 2024: *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pelaksanaan Uang Sundrang Dalam Pernikahan Keturunan Arab Di Kampung Arab Banyuwangi: Persepektif Sosial Dan Agama.*

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Tradisi, *Uang Sundrang*, Pernikahan.

Dalam realitasnya di masyarakat terdapat beberapa macam tradisi dalam pernikahan, sebagaimana di Kampung Arab Banyuwangi menggunakan *Uang Sundrang*. *Uang Sundrang* merupakan uang pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum berlangsungnya hari pernikahan. Dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *Uang Sundrang*, namun dalam aspek sosial di Kampung Arab Banyuwangi *Uang Sundrang* harus dijalankan, jika tidak dijalankan maka akan menjadi cemoohan masyarakat.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sejarah *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi? 2) Bagaimana praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi? 3) Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial dan Agama.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui, dan mendeskripsikan sejarah *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi. 3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Analisis Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial dan Agama.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, metode yang digunakan yaitu sosiologi hukum dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa 1) Sejarah adanya tradisi *Uang Sundrang* berasal dari nenek moyang sejak sekitar satu abad yang lalu, sejauh ini memang tidak ada keterangan yang pasti siapa dan kapan tradisi ini dilakukan. 2) Praktik pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* dimulai dengan beberapa acara, yaitu khitbah, acara fateha, pemberian *uang sundrang* dan akad nikah. Tata cara pelaksanaannya yaitu pertemuan kedua keluarga membawa *Uang Sundrang* yang dihias bisa berbentuk *cash* ataupun ATM. Bukan hanya uang, namun juga dengan pemberian seluruh kebutuhan calon perempuan. 3) Jika dilihat dari aspek sosial tradisi ini wajib dilaksanakan karena turun temurun. Sedangkan dari segi urf, apabila tradisi ini bertujuan membantu meringankan pihak perempuan dan memiliki kemaslahatan banyak maka termasuk urf shahih, namun jika dirasa membebankan pihak laki-laki maka termasuk urf fasid.



## DAFTAR ISI


	Hal
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	22

1. Hukum Adat .....	22
a. Struktur Masyarakat Adat .....	23
b. Hukum Pernikahan Adat .....	24
c. Tradisi Pernikahan Adat .....	28
2. Kontruksi Realitas Sosial .....	30
3. Tradisi Dalam Hukum Islam .....	33
a. Hukum Pernikahan dalam Islam .....	33
b. Al-Urf .....	37
c. Mahar .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Subyek Penelitian .....	46
D. Tekhnik Pengumpulan Data .....	48
E. Analisis Data .....	49
F. Keabsahan Data .....	51
G. Tahapan Penelitian .....	52
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	54
1. Sejarah Kampung arab .....	54
2. Letak Geografis dan Demografis Kampung Arab .....	56
3. Sistem Kekerabatan masyarakat Kampung Arab .....	58
4. Keadaan Sosial-Budaya masyarakat Kampung Arab .....	59

B. Penyajian Data .....	62
1. Sejarah <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi.....	63
2. Praktik pelaksanaan tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi.....	66
3. Konstruksi realitas sosial pada tradisi <i>Uang Sundrang</i> pada masyarakat Kampung Arab Banyuwangi.....	72
4. Tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam Hukum Islam .....	76
C. Pembahasan Temuan.....	81
1. Sejarah <i>Uang Sundrang</i> .....	81
2. Praktik pelaksanaan tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi.....	83
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial dan Agama .....	87
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>99</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA</b>	

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	21
4.1 Jumlah Penduduk Kampung Arab.....	58
4.2 Data Pekerjaan .....	59
4.3 Data Pendidikan .....	60
4.4 Pembahasan Temuan.....	97



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam realitas kehidupan di masyarakat, Indonesia merupakan negara yang memiliki tradisi yang beraneka ragam. Banyak perbedaan baik dari kebiasaan yang dilakukan, mata pencaharian dari masyarakat tertentu sehingga bisa membentuk suatu karakter. Dari adanya perbedaan ini memberikan pengaruh bagi masyarakat khususnya terkait masalah pernikahan, antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain. Banyak tradisi khususnya tradisi dalam pernikahan. Setiap daerah tentunya mempunyai keberagaman tradisi pernikahan yang mempunyai kekhasan masing-masing, namun tradisi yang dilakukan ada maksud yang disampaikan didalamnya.<sup>1</sup> Jadi, Setiap tradisi yang ada dalam suatu daerah punya makna dan artinya sendiri.

Dalam setiap komunitas masyarakat akan terbentuk suatu sistem sosial dan sistem budaya yang mencirikan keunikan sekaligus pembeda dengan komunitas masyarakat lainnya. Pelestarian tradisi yang terus menerus dijalankan dan diwariskan secara turun temurun menunjukkan masih terpeliharanya sistem sosial dan budaya yang dianut. Tradisi yang masih mengakar kuat dalam komunitas budaya dinilai masih memiliki nilai fungsional dan masih relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>2</sup> Demikian dengan tradisi dalam pernikahan yang mana memang memiliki perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lain

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), 9

<sup>2</sup> Badrut Tamam, *Konstruksi Sosial Berger dan Hukum Islam Studi Kajian Tradisi Pandhaba Penganten Masyarakat Dawuhan Mangli* (Depok: Pustaka Radja, 2023), 2

banyak beberapa macam pelaksanaan yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan di Indonesia yang ada sampai saat ini dan tentunya masih tetap melekat dan dipertahankan, salah satu bentuk pelestarian tradisi yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Kampung Arab Banyuwangi yang mayoritas keturunan arab adalah tradisi *Uang Sundrang*.

*Uang Sundrang* merupakan uang pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah peminangan atau sebelum berlangsungnya hari pernikahan.<sup>3</sup> Pada masyarakat keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi sebelum pelaksanaan pernikahan berlaku tradisi *Uang Sundrang* sebagai persyaratan dalam melakukan pernikahan. Dalam hukum perkawinan Islam pada hakikatnya tidak ada kewajiban untuk memberikan *Uang Sundrang*, namun dalam Islam hanya wajib memberikan mahar kepada calon istri.<sup>4</sup> Tetapi dalam realitanya Di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi sebelum pelaksanaan pernikahan masih menjalankan tradisi yaitu *Uang Sundrang* yang harus diberikan oleh pihak laki laki kepada keluarga calon perempuan. Padahal dalam islam tidak dijelaskan mengenai *Uang Sundrang* sebelum pelaksanaan pernikahan.

Pernikahan merupakan hal manusiawi yang mana dibutuhkan oleh semua orang.<sup>5</sup> Pernikahan dibangun dengan sebuah ikatan yang suci, maka dari pada itu

---

<sup>3</sup> Rini Rohmalia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng” (Skripsi Uin Khas Jember, 2023), 1

<sup>4</sup> Andi Yusri, “Analisis Yuridis Tentang *Uang Panai* Studi Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis” (Skripsi Universitas Bosowa, 2017), 9

<sup>5</sup> Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara* (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012), 3

pernikahan disebut dengan hal yang sakral. Adanya pernikahan ini membuat seseorang yang awalnya bukan siapa siapa bahkan sebelumnya tidak saling mengenal namun kemudian menjadi anggota satu dalam ikatan pernikahan. Manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain yang mendampingi.


Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:



وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S Adz dzariyat : 49).<sup>6</sup>

Pernikahan itu penting untuk menjadi umat Nabi Muhammad saw, sebagaimana dalam salah satu sabdanya yaitu:



وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Nabi Muhammad saw bersabda, Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku. (HR. Ibn. Majah).<sup>7</sup>

Jadi pernikahan sangat dianjurkan terutama bagi umat muslim. Karena menikah itu merupakan sunnah nabi yang mana diamalkan oleh beliau yang dijadikan sebagai suri teladan bagi umat manusia. Oleh karena itu dengan adanya pernikahan in harus ada niat untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dengan menikah.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lukman Hakim Saifuddin, 2019), 765

<sup>7</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah (Quzwaini, 275M), Hadis No. 1836

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>8</sup> Jadi pernikahan merupakan hubungan lahir dan batin seseorang dimana dengan persetujuan antara kedua calon mempelai yaitu mempelai laki-laki dan perempuan dalam artian bahwa tidak disertai paksaan dalam melangsungkan pernikahan. Selanjutnya tujuan menikah itu untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kesenangan, kenyamanan lahir dan batin dalam rumah tangga untuk selama-lamanya.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>10</sup> Dengan demikian pernikahan sah apabila sesuai dengan hukum dan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana tradisi kepercayaan yang ada di Kampung Arab terkait adanya *Uang Sundrang* yang sudah dilakukan sejak nenek moyang. Maka dari pada itu tidak ada larangan dalam pelaksanaan *Uang Sundrang* sebelum pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI pernikahan dijelaskan dalam bab II pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup> Pernikahan ini merupakan akad yang kuat karena sejatinya perjanjian itu tidak hanya diucapkan,

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>9</sup> Jamaluddin dan Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Un]]imalpress, 2016), 19

<sup>10</sup> Setneg RI, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1

<sup>11</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 1



disetujui dan disaksikan manusia, tetapi kesepakatan yang agung dengan sang pencipta. Dalam pasal 3 KHI dijelaskan bahwasanya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.<sup>12</sup> Jadi jelas bahwasanya harapan dengan adanya pernikahan ini untuk menjadikan kehidupan rumah tangga agar penuh dengan ketentraman, rasa kasih dan sayang yang muncul didalamnya. Dengan demikian pernikahan itu sah apabila sesuai dengan hukum dan kepercayaan individu masing-masing.

Sebagaimana menurut jumbuh ulama yang sepakat bahwa rukun nikah terdapat lima macam yaitu adanya wali dari pihak perempuan, Mahar (mas kawin), Calon pengantin laki-laki, Calon pengantin perempuan dan Sighat aqad nikah.<sup>13</sup>

Mahar dilihat dari segi etimologi artinya maskawin. Menurut istilah Ilmu Fiqih, mahar adalah sebuah kewajiban dari pihak calon suami kepada calon istri, sebagai bentuk dari tanggung jawab seorang laki-laki.<sup>14</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada Perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-nisa:4).<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Nuansa Aulia, 2

<sup>13</sup> Abd Kafi, *Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*, Jurnal *Paramurobi*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2020), 58

<sup>14</sup> Iin Hidayati, "Persepsi Masyarakat Tentang Mahar (Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Lampung Timur)" (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 19

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lukman Hakim Saifuddin, 2019), 105

Mahar juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI Pasal 1 ayat d bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>16</sup> Begitupun dalam pasal 30 KHI juga dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup> Jadi mahar harus disepakati sebelum akad pernikahan berlangsung, harus ada musyawarah terlebih dahulu antara kedua pihak. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila mahar tidak disepakati sebelumnya. Dalam pasal 31 KHI dijelaskan bahwasanya penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.<sup>18</sup> Jadi penentuan mahar hendaknya berdasarkan kesederhanaan, jangan berlebihan dan juga tidak menunjukkan kemewahan. Mahar merupakan hak seorang wanita, namun hak ini harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menjadi beban bagi calon suaminya. Dalam pasal 32 KHI dijelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan sejak itu menjadi hak pribadinya.<sup>19</sup> Jadi mahar diberikan oleh calon suami langsung kepada calon istri, yang mana mahar tersebut menjadi hak pribadi seorang istri sejak saat itu.

Mahar dan *Uang Sundrang* memiliki perbedaan. Mahar merupakan kewajiban yang terdapat dalam aturan hukum Islam, sedangkan *Uang Sundrang* merupakan kewajiban dalam aturan adat keturunan arab di Kampung Arab

---

<sup>16</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, 1

<sup>17</sup> Nuansa Aulia, 9

<sup>18</sup> Nuansa Aulia, 9

<sup>19</sup> Nuansa Aulia, 9

Banyuwangi.<sup>20</sup> Mahar diberikan langsung dan menjadi menjadi hak milik istri sepenuhnya tanpa harus diberikan dan dibagikan kepada orang tuanya atau keluarganya.<sup>21</sup> Sedangkan *Uang Sundrang* yaitu pemberian dari pihak lelaki kepada keluarga perempuan untuk acara pernikahan.

Dalam Hukum Perkawinan Islam pada hakikatnya tidak ada kewajiban untuk memberikan *Uang Sundrang*, namun dalam Islam hanya wajib memberikan mahar kepada calon istri.<sup>22</sup> Tetapi pada realitanya di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi sebelum pelaksanaan pernikahan menjalankan tradisi yaitu *Uang Sundrang* yang harus diberikan oleh pihak laki laki kepada keluarga calon perempuan, sehingga untuk mencari kebenaran penelitian maka membutuhkan wawancara mendalam dengan informan di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Karena dalam Islam tidak dijelaskan mengenai *Uang Sundrang*. Namun dalam aspek sosial, tradisi *Uang Sundrang* ini harus dilaksanakan karena tradisi ini sudah turun temurun, jika tradisi ini tidak dilaksanakan akan menjadi cemoohan masyarakat dan menjadi aib bagi keluarga pihak laki-laki.

Tradisi *Uang Sundrang* bagi keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi ini belum ada yang meneliti sehingga memiliki nilai keterbaruan hukum atau novelty yang sangat tinggi, seperti halnya penelitian terdahulu yang telah ada. Penelitian Rini Rohmalia yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi*

---

<sup>20</sup> Nur Avita, “*Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 1

<sup>21</sup> Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 36.

<sup>22</sup> Andi Yusri, “*Analisis Yuridis*, 9

*Uang Sundrang Dalam pernikahan di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.* Penelitian Nurlia dan Nurasiah yang berjudul *Sunrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis, Makassar.* Penelitian Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sundrang Di Kecamatan Pallangga Kab Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam).* Dari ketiga penelitian terdahulu tata cara pelaksanaan *Uang Sundrang* penentuan nominalnya ditentukan keluarga perempuan. Sedangkan di Kampung Arab Banyuwangi penentuan nominalnya murni dari pihak laki-laki. Fokus penelitian terdahulu lebih ke pemaknaan *Uang Sundrang*, sedangkan penelitian ini mengarah ke praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* dan Pendekatan ketiga penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.

Maka dari pada itu tradisi *Uang Sundrang* ini sebuah tradisi yang bagus untuk dikaji dan penting untuk diteliti, karena bagaimana pelaksanaan *Uang Sundrang* ini hanya sekedar dilaksanakan tanpa mengetahui apakah secara aspek sosial dan Agama merupakan sebuah tradisi yang boleh dilaksanakan dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalam terkait dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Keturunan Arab Di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial dan Agama.”

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Sejarah *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi perspektif sosial dan Agama?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sejarah *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan *Uang Sundrang* di Kampung Arab Kelurahan Lateng Kecamatan Kecamatan Kabupaten Banyuwangi perspektif sosial dan Agama.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu secara teoritis dan juga praktis.

##### 1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini sangat bermanfaat guna untuk mengembangkan dan mengetahui tentang tradisi pelaksanaan *Uang Sundrang* bagi pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dan untuk mengetahui bagaimana melakukan tradisi *Uang Sundrang* jika dilihat berdasarkan aspek sosial dan Agama.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini dapat penulis jadikan sebagai bahan rujukan dan menambah wawasan mengenai tradisi *Uang Sundrang*.

###### b. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menjadi acuan serta rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga dari segi pernikahan di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi kepentingan para akademisi dan mahasiswa Al Akhwal As-syakhsiyah, dan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki substansi yang sama bisa dijadikan rujukan dalam penelitian.

c. Bagi Pihak Masyarakat

Adanya penelitian yang akan dilakukan semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menambah wawasan pada warga yang ingin melangsungkan pernikahan jika menggunakan tradisi *Uang Sundrang* pada saat peminangan di kemudian hari.

**E. Definisi Istilah**

Untuk mengemukakan permasalahan secara jelas dalam judul penelitian dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis memberikan definisi istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan *Uang Sundrang*

Analisis Hukum Islam merupakan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa guna mengungkap hal ihwal yang sebenarnya mengenai semua peraturan yang berkenaan dengan perlakuan yang diperintahkan oleh Allah swt pada hambanya mengenai aturan yang diutamakan untuk kemaslahatan dunia akhirat dan di pandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>23</sup> Praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* yaitu praktik yang dijalankan atau tradisi yang berupa uang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pelaksanaan pernikahan. Jadi yang dimaksud dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan *Uang Sundrang* itu mencari suatu kebenaran mengenai boleh atau tidaknya praktik-praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Arab Banyuwangi.

---

<sup>23</sup> Karlina, “*Analisis Persepsi Masyarakat Telaga Dewa Lima Kota Bengkulu terhadap Bank Syariah*” (Tesis, IAIN Bengkulu, 2019), 10

## 2. Pernikahan Keturunan Arab Di Kampung Arab Banyuwangi

Pernikahan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk sebuah keluarga untuk menjalani kehidupan bersama-sama. Keturunan Arab Di Kampung Arab Banyuwangi merupakan keturunan bangsa Arab yang berada di Kampung Arab Banyuwangi yang mempunyai kedudukan sangat kuat terhadap pernikahan sesama keturunan Arab atau menggunakan sistem pernikahan endogami. Pernikahan endogami merupakan pernikahan yang berlangsung antar kerabat atau sepupu yang masih memiliki satu keturunan, baik dari ayah bersaudara (Patrilineal) dan dari pihak ibu bersaudara (Matrilineal).<sup>24</sup> Jadi yang dimaksud Pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi adalah pernikahan yang dilakukan oleh keturunan arab yang berada di daerah Kampung Arab Banyuwangi.

## 3. Perspektif Sosial dan Agama

Perspektif Sosial adalah sudut pandang yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dalam masyarakat dan perlakuan mengenai ilmu atau teori yang ada. Perspektif Agama merupakan perbuatan yang diperintahkan Allah pada hamba-hamba-Nya mengenai aturan yang diutamakan untuk kemaslahatan dunia akhirat dan di pandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>25</sup> Jadi yang dimaksud dengan perspektif sosial dan Agama

---

<sup>24</sup> Anugrah Mattewakkang, "Sistem Pernikahan Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto", Vol. 4, No.3 (Oktober 2021), 375

<sup>25</sup> Dia Irwanti Said, "Paradigma Sosial Dalam Masyarakat", *Jurnal Berita Sosial*, Edisi I. (Desember 2013), 35



dalam tradisi *Uang Sundrang* ini, dalam sudut pandang sosial dalam masyarakat keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi harus dilaksanakan karena tradisi ini sudah turun temurun, jika tradisi ini tidak dilaksanakan akan menjadi cemoohan masyarakat dan menjadi aib bagi keluarga pihak laki-laki dan pernikahan yang direncanakan juga tidak akan bisa dilanjutkan. Sedangkan dalam sudut pandang agama bahwa dalam islam tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai *Uang Sundrang* ini.

Jadi, Berdasarkan dari definisi yang ada, maksud dari judul penelitian ini adalah penyelidikan untuk mencari suatu kebenaran mengenai boleh atau tidaknya praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* yang dilakukan pada masyarakat keturunan arab di Kampung Arab Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi baik dilihat dari sudut pandang sosial maupun Agama.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

pada bagian sub bab ini berisi tentang urutan dalam penelitian secara urut, runtut, dan terperinci sesuai dengan pedoman yang ada. Pembahasan dalam sub bab ini terdapat lima bagian, yaitu:

**BAB I : Pendahuluan.** Dalam bab ini menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi sebagai landasan pokok pikiran yang terdiri dari konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II : Kajian Kepustakaan.** Dalam bab ini menjelaskan mengenai kajian-kajian dalam kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu beserta kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan berbagai sub bab untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari pendekatan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan data.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis. Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data, dan bahasan temuan yang telah peneliti dapatkan dalam penelitian.

BAB V : Penutup. Dalam sub bab terakhir ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang membangun dalam penelitian yang berjudul “Analisis hukum Islam dalam praktik pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum dilanjutkan penelitian, peneliti akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu guna menghindari duplikatif. Jadi ada lima penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu:

1. Rini Rohmalia, Skripsi tahun 2023, Mahasiswi Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng”.

Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Rini Rohmalia memiliki persamaan dengan penelitian ini. Letak kesamaannya yaitu fokus penelitiannya sama menggunakan praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* dan menggunakan hukum Islam sebagai rujukan dalam penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tata cara pelaksanaan *Uang Sundrang* dan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu tata cara pelaksanaan *Uang Sundrang* dilakukan dengan mengutus perwakilan pihak laki-laki yang telah ditetapkan untuk mendatangi kediaman pihak perempuan dengan membawa ghempu untuk menentukan nominal *Uang Sundrang*.

Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan ghempu untuk menentukan nominal *Uang Sundrang*, cukup disesuaikan pada kesepakatan keluarga. Dari pendekatan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual.<sup>26</sup>

2. Nurlia dan Nurasih, Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Mercu Buana Yogyakarta yang berjudul “*Sundrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis, Makassar.*”

Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Nurlia dan Nurasih memiliki persamaan dengan penelitian ini. Letak kesamaannya ialah sama-sama menggunakan tradisi bernama *sundrang*. Adapun perbedaannya ialah peneliti terdahulu fokus penelitiannya terletak pada kedudukan perempuan yang menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinan pada suku Bugis-Makassar, pemahaman perempuan tentang hak-hak atas tanah pemberian dalam pernikahan. Sedangkan penelitian ini lebih kepada Sejarah adanya tradisi *Uang Sundrang*, praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* dalam pernikahan dan analisis hukum Islam memandang *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi baik dari aspek sosial dan Agama.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Rini Rohmalia, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Sundrang Dalam Pernikahan Di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng*” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

<sup>27</sup> Nurlia dan Nurasih, “*Sundrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis, Makassar*” (Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Mercu Buana Yogyakarta)

3. Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari, Jurnal Perbandingan Madzhab yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan *Sundrang* Di Kecamatan Pallangga Kab Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam).”

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari memiliki persamaan dengan penelitian ini. Letak kesamaannya yaitu menggunakan tradisi bernama *sundrang*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian terdahulu difokuskan pada makna *sundrang* dan pemahaman masyarakat terhadap kedudukan *sundrang* yang diminta kembali pada saat terjadi perceraian serta tinjauannya menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada sejarah adanya *Uang Sundrang*, pelaksanaan *Uang Sundrang* di Kampung Arab Banyuwangi serta analisis hukum islam memandang *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi baik dari aspek sosial dan Agama.<sup>28</sup>

4. Pranata Dian Sari, Skripsi tahun 2019, Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”.

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Qayyum dan Ekasari, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan *Sundrang* Di Kecamatan Pallangga Kab Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)”, *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Volume 2, No. 1 (Juni 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Pranata Dian Sari mempunyai persamaan dengan penelitian yang ini. Letak kesamaannya yaitu membahas mengenai uang hantaran, dan Fokus penelitiannya menggunakan hukum Islam sebagai rujukan dalam penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian dan pendekatan penelitian. Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya tentang implementasi uang hantaran, dan dampak implementasi uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga. Sedangkan penelitian ini fokus kepada asal usul adanya *Uang Sundrang*, praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* di Kampung Arab Banyuwangi dan analisis hukum Islam memandang *Uang Sundrang* bagi keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi baik dari aspek sosial dan Agama. Dan pendekatan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan konseptual.<sup>29</sup>

5. Lazuardi Nuriman, Skripsi tahun 2018, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Penetapan Uang Sesorahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam”.

Penelitian yang dilakukan oleh Saudara Lazuardi Nuriman memiliki persamaan dengan penelitian ini. Letak kesamaannya yaitu terletak pada

---

<sup>29</sup> Pranata Dian Sari, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019)

objek penelitian yaitu menggunakan uang hantaran, dan menggunakan hukum Islam dalam fokus penelitiannya sebagai rujukan dalam penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian terdahulu fokus pada ketentuan pembiayaan uang serahan nikah serta pelaksanaan dan dampak penetapan uang serahan nikah bagi masyarakat Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok serta Tinjauan Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini fokus kepada asal usul adanya *Uang Sundrang*, pelaksanaan *Uang Sundrang* bagi keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi dan analisis hukum Islam memandang *Uang Sundrang* bagi keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi baik dari aspek sosial dan Agama.<sup>30</sup>

Jadi dari kelima penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini baik dari fokus penelitian yang dimana dalam fokus penelitian terdahulu lebih menjelaskan makna *Uang Sundrang* dan juga pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Sehingga penelitian ini memiliki keterbaruan hukum atau nilai novelty yang tinggi.

---

<sup>30</sup> Lazuardi Nuriman, “Penetapan Uang Seseherahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rini Rohmalia, dengan judul (Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Uang Sundrang</i> Dalam Pernikahan Di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng”.	1. Fokus penelitiannya menggunakan tradisi bernama <i>Uang sundrang</i> dan menjadikan Hukum Islam sebagai rujukan dalam penelitian.	1. Penelitian terdahulu tata cara pelaksanaan <i>uang sundrang</i> itu pihak laki-laki ke kediaman pihak perempuan membawa ghempu untuk menentukan nominal. Sedangkan penelitian ini untuk menentukan nominal <i>Uang Sundrang</i> , cukup disesuaikan dengan kesepakatan keluarga. 2. Pendekatan dalam penelitian terdahulu menggunakan studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum dan konseptual.
2	Nurlia dan Nurasiah dengan judul (“ <i>Sundrang</i> Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis, Makassar”)	1. Letak kesamaannya ialah sama-sama menggunakan tradisi bernama <i>sundrang</i> .	1. Fokus penelitian terdahulu membahas kedudukan perempuan yang menerima tanah sebagai mahar dan pemahaman tentang hak atas tanah pemberian dalam pernikahan. Sedangkan penelitian ini fokus kepada sejarah, pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i> dan analisis hukum islam memandang <i>Uang Sundrang</i> bagi keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi baik dari aspek sosial maupun Agama.
3	Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari, (“Pemahaman	1. Letak kesamaannya yaitu sama-sama menggunakan tradisi bernama <i>sundrang</i> .	1. Fokus Penelitian terdahulu membahas mengenai makna <i>sundrang</i> , pemahaman masyarakat terhadap



	Masyarakat Terhadap Kedudukan <i>Sundrang</i> Di Kecamatan Pallangga Kab Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam).”		kedudukan <i>sundrang</i> yang diminta kembali saat perceraian. Sedangkan penelitian ini fokus pada sejarah, pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i> dan analisis hukum islam memandangi <i>Uang Sundrang</i> bagi keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi baik dari aspek sosial dan Agama.
4	Pranata Dian Sari, (“Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letak kesamaannya ialah membahas terkait objek penelitian yakni uang hantaran, dan</li> <li>2. Fokus penelitiannya menggunakan hukum Islam sebagai rujukan dalam penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian terdahulu membahas tentang implementasi uang hantaran, dan dampak implementasi uang hantaran terhadap keharmonisan antar keluarga. Sedangkan penelitian ini fokus pada sejarah, pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i> dan analisis hukum islam memandangi <i>Uang Sundrang</i> bagi keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi baik dari aspek sosial dan Agama.</li> <li>2. Pendekatan terdahulu menggunakan pendekatan studi kasus dan penelitian ini pendekatan sosiologi hukum dan konseptual.</li> </ol>
5	Lazuardi Nuriman dengan judul (“Penetapan Uang Seseheran Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam).”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letak kesamaannya yaitu terletak pada objek penelitian yakni uang hantaran, dan</li> <li>2. Fokus penelitiannya menggunakan hukum Islam sebagai rujukan dalam penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian terdahulu yaitu ketentuan pembiayaan uang serahan nikah, pelaksanaan dan dampak penetapan uang serahan nikah serta Tinjauan Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini fokus kepada sejarah, pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i> dan analisis hukum islam memandangi <i>Uang Sundrang</i> bagi keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi baik dari aspek sosial maupun Agama.</li> </ol>

## B. Kajian Teori

Tujuan dari kajian teori ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1. Hukum Adat

Hukum Adat merupakan sekumpulan aturan yang tidak tertulis. Hukum adat merupakan panduan bagi mayoritas orang-orang yang ada di Indonesia yang dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan sekumpulan adat-adat yang mayoritas tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan sifatnya memaksa yang mempunyai sanksi atau akibat hukum. Djamanat Samosir menjelaskan bahwa menurut M.M. Djodjodigono menyebutkan bahwa hukum adat ini yaitu hukum yang bukan berasal kepada peraturan.<sup>31</sup> Didalam hukum adat ini tentunya ada masyarakat hukum adat didalamnya.

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang ada secara otomatis di wilayah tertentu, yang mana berdirinya tidak atas perintah penguasa yang lebih tinggi dan menggunakan wilayahnya sendiri sebagai sumber kekayaan yang mana hanya dapat dimanfaatkan oleh anggota sendiri.<sup>32</sup>

Berdasarkan sistem kekerabatan masyarakat, adanya generasi penerus merupakan suatu hal yang penting guna untuk meneruskan suatu garis keturunan (clan) baik dalam garis keturunan yang linier maupun sebagai penerus marga.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimalpress, 2016), 2-3

<sup>32</sup> Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia* (Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013), 69

<sup>33</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja, 2022), 73-74

## 1. Struktur Masyarakat Adat

Hukum adat membagi beberapa macam sistem kekerabatan berdasarkan keturunan yang dianut dan yang mana dijadikan pedoman sebagai landasan hidup berhubungan dengan pertalian antara seorang anak dengan orangtuanya atau dengan anggota kerabat dalam masyarakat hukum adat. Struktur masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan asas keturunan (asas genealogis) memiliki macam-macam pertalian keturunan antara lain struktur masyarakat patrilineal, Matrilineal, Parental/Birental.<sup>34</sup>

### a. Struktur masyarakat Patrilineal

Patrilineal berasal dari kata pater yang memiliki arti ayah, yaitu susunan keluarga yang hanya mengikuti garis laki-laki (ayah). Dalam sistem kekerabatan patrilineal yang memiliki peran penting dalam kedudukan maupun fungsinya dalam keluarga yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki dalam masyarakat patrilineal ini dianggap bertanggung jawab penuh terhadap anggotanya. Anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki) dan juga kerabat ayah yang berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral, keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai memiliki kedudukan yang tinggi dan hak-haknya juga mendapat lebih banyak.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Yulia, *Buku Ajar*, 21

<sup>35</sup> Yulia, 21

b. Struktur masyarakat Matrilineal

Dalam sistem kekerabatan matrilineal anak dapat membentuk kekerabatan sesuai dengan garis keturunan oleh perempuan (melalui ibunya). Adanya sistem ini memiliki maksud agar anak bisa membangun hubungan lebih dekat dengan kekerabatan ibu, karena sebagai masyarakat matrilineal keturunan dari seorang ibu dianggap sangat penting. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan masyarakat Minangkabau.<sup>36</sup>

c. Struktur masyarakat Parental

Dalam bahasa latin kata parental itu memiliki arti parens yang berarti induk atau orang tua. Jadi struktur masyarakat ini berbeda dengan struktur masyarakat patrilineal dan matrilineal. Karena sistem kekerabatan ini silsilah kedua orang tua dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki itu seimbang, atau dalam artian punya kedudukan yang sama.<sup>37</sup> Jadi mempunyai posisi yang setara antara keduanya.

2. Hukum Pernikahan Adat

Hukum adat pernikahan memiliki arti yaitu aturan hukum adat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk pernikahan baik aturan mengenai cara pelamaran, upacara pernikahan dan berakhirnya pernikahan.<sup>38</sup>

Van Gennep mengatakan bahwasanya pernikahan adalah suatu proses berubahnya status kemandirian seorang laki-laki dan seorang perempuan

<sup>36</sup> Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 77

<sup>37</sup> Yulia, *Buku Ajar*, 23

<sup>38</sup> Elsaninta Sembiring dan Christina, *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No 1 Tahun 1974*, (Jurnal UNS), 83

yang tadinya hidup terpisah namun setelah melalui upacara atau proses beralih maka antara keduanya bisa hidup bersama dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri.<sup>39</sup>

Soerojo Wignjodipoero mengatakan bahwasanya pernikahan bukan hanya mengenai kedua belah pihak yang akan menikah, namun dalam masyarakat adat juga menyangkut kedua orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga kedua belah pihak. Maka dari pada itu pernikahan merupakan suatu keadaan yang penting dalam masyarakat adat.<sup>40</sup>

Djojodegoeno juga memberikan pendapat bahwasanya pernikahan adat merupakan suatu paguyuban atau somah jawa: keluarga, dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami istri itu sangat erat sebagai suatu kesatuan.<sup>41</sup> Jadi pernikahan adat adalah pernikahan yang menyatukan keluarga, bukan hanya antara pihak laki-laki dan pihak perempuan saja, Tujuan pernikahan dalam hukum adat adalah untuk melestarikan dan melanggengkan keturunan demi kesejahteraan rumah tangga kekerabatan, mencapai perdamaian dengan nilai-nilai budaya adat, dan melestarikan warisan leluhur.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Elsaninta Sembiring dan Christina, 83

<sup>40</sup> Elsaninta Sembiring dan Christina, 83

<sup>41</sup> Zulkifli Ismail, Lestari et al., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021),91

<sup>42</sup> Jamaluddin dan Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 32

Hukum pernikahan adat dalam masyarakat hukum adat mempunyai asas-asas yang menjadi tolak ukur masyarakat yang mana masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri tergantung adat istiadat setempat.

1. Asas keadatan dan kekerabatan. Pernikahan asas ini bukan hanya sekedar mengikat secara personal saja, namun juga mengikat masyarakat adat. Jadi pernikahan dalam hal ini sangat ditentukan oleh kehendak kerabat dan masyarakat adat, baik mulai dari pemilihan pasangan sampai berlangsungnya kehidupan rumah tangga.<sup>43</sup>
2. Asas kesukarelaan atau persetujuan. Calon mempelai dalam asas hukum adat ini tidak punya kekuasaan penuh untuk menyatakan setuju tidaknya dalam pernikahan. Karena harus didasari dengan persetujuan orang tua dan anggota kerabat.
3. Asas Partisipasi Kerabat dan masyarakat Adat. Dalam pernikahan masyarakat adat kehadiran orang tua dan sanak saudara serta masyarakat adat ikut terlibat dalam segala hal mulai dari pemilihan calon pengantin, persetujuan pernikahan, dan kelanjutan rumah tangga baik langsung maupun tidak langsung antara keduanya itu sangat penting.<sup>44</sup>
4. Asas Poligami. Poligami dalam masyarakat adat ini sudah menjadi tradisi, banyak orang-orang yang melakukan poligami tidak sedikit adat bangsawan, adat raja-raja yang beragama hindu, budha, kristen dan

---

<sup>43</sup> Tamam, *Pengantar Hukum*, 88

<sup>44</sup> Tamam, 88

islam berpoligami atau mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan.<sup>45</sup>

5. Asas selektivitas dalam hukum adat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hukum adat, bahwa orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pernikahan. Jadi nantinya orang tua, kerabat dan masyarakat adat dalam proses pernikahan mengarahkan pada jenis pernikahan yang dikehendaki oleh mereka dan menghindari pernikahan yang tidak diperbolehkan dilaksanakan.<sup>46</sup>

Dalam sistem pernikahan di Indonesia, dalam masyarakat adat ada 3 sistem yang berlaku di masyarakat adat, yaitu endogami, exogami dan eleutherogami.

- a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang diperbolehkan menikah hanya dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Endogami yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang mana pernikahan itu dilakukan masih dalam lingkungan rumpun. Adanya pernikahan endogami ini dianjurkan dengan dalih agar keluarga itu tetap demi kepentingan persatuan, dengan adanya sistem endogami ini dapat mempertahankan tanah lingkungan tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau milik kerabat sendiri.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Tamam, 88

<sup>46</sup> Tamam, 88

<sup>47</sup> Yulia, *Buku Ajar*, 59

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini orang diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya sendiri, bukan dari suku sendiri seperti halnya pernikahan keturunan arab. Dalam sistem ini mempercayai bahwa orang yang berasal dari suku sendiri itu masih tergolong sanak saudara, jadi diharuskan menikah dengan orang yang berbeda suku.

c. Sistem Eleutherogami

Dalam sistem ini berbeda dengan sistem lainnya, karena tidak ada larangan-larangan apapun atau batasan-batasan seperti halnya pada endogami dan exogami. Namun dalam sistem ini dilarang menikah dengan keluarga atau turunan yang dekat misalnya menikahi ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, maka dilarang menikah karena terlalu dekat keturunannya.<sup>48</sup>

3. Tradisi Pernikahan Adat

Tradisi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai adat istiadat, kebiasaan, ajaran, dan lain sebagainya yang diwariskan secara turun temurun dan diikuti serta dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini.

Tradisi adalah adat istiadat dan kepercayaan yang telah menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, telah dikenal sejak lama, dan dipercaya secara turun-temurun.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Yulia, 59

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983),30



Menurut Ahmad Azhar Bashir yang mengatakan bahwa adat dapat dijadikan hukum islam, namun juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti.

- a. Sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah
- b. Diterima secara tegas oleh masyarakat dengan kemantapan hati atas dasar pertimbangan yang sehat dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia untuk melakukan reformasi.
- c. Dijalankan secara berulang-ulang sehingga menimbulkan kestabilan masyarakat secara keseluruhan.
- d. Masyarakat merasa peraturan tersebut mengikat, wajib ditaati, dan mempunyai akibat hukum.<sup>50</sup>

Oleh karena itu, seperti dikemukakan Shils, fungsi tradisi dalam masyarakat itu sangat penting. Karena masyarakat akan bisa hidup tanpa adanya suatu tradisi. Fungsi tradisi sebagaimana menurut Shils yaitu:

- a. Sebagaimana di Bahasa klise yang mengatakan bahwa tradisi adalah suatu aturan yang diturunkan oleh nenek moyang yang turun temurun. Tempatnya berada dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai-nilai yang terkandung dalam benda-benda yang diciptakan di masa lalu.
- b. Mengajarkan penerimaan dan pengakuan terhadap pandangan yang ada tentang kehidupan, kepercayaan, dan aturan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Basyir, 30

<sup>51</sup> Maulidatul Azizah, "Tradisi Ruwat Bagi Anak Ontang-Anting sebagai Syarat Perkawinan di Dusun Depok Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Perspektif Hukum Islam)"(Thesis, IAIN Kediri, 2020), 17

Banyak tradisi khususnya tradisi dalam mengapresiasi pernikahan. Setiap daerah memiliki keberagaman tradisi pernikahan yang mempunyai kekhasan masing-masing, hal ini dilakukan bukan tanpa maksud. Dalam setiap komunitas masyarakat akan terbentuk suatu sistem sosial dan sistem budaya yang mencirikan keunikan sekaligus pembeda dengan komunitas masyarakat lainnya. Tradisi yang masih mengakar kuat dalam komunitas budaya dinilai masih memiliki nilai fungsional dan masih relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat. Ada beberapa macam pelaksanaan dalam pernikahan yang ada di Indonesia sampai saat ini masih melekat dan dipertahankan.<sup>52</sup> Salah satu bentuk pelestarian tradisi yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Kampung Arab Kelurahan Lateng Banyuwangi yang mayoritas keturunan arab adalah tradisi *Uang Sundrang*.

## 2. Teori Konstruksi Realitas Sosial

Berbagai pandangan mengenai sosiologi, seperti halnya yang dikatakan oleh Ritzer yang dikutip oleh Bambang Prasetyo yang mengatakan bahwa sosiologi adalah perilaku sosial. Jadi sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi masyarakat yang telah terjadi.<sup>53</sup>

Menurut Emile Durkheim yang dikutip oleh Sutrisno mengatakan bahwasanya teori sosial itu apabila kita ingin melihat suatu kebudayaan, maka tetap kembali melihat dari norma yang ada dalam kebudayaan tersebut. Menurut Max Weber, mengatakan bahwa perilaku manusia tidak sepenuhnya ditentukan

---

<sup>52</sup> Tamam, *Konstruksi Sosial*, 2

<sup>53</sup> Bambang Prasetyo, *Teori Sosial Dalam Konteks Sosiologi, Teori Sosiologi Klasik* : 1.9

oleh norma, adat istiadat, nilai, dan lain-lain yang termasuk dalam konsep fakta sosial. Dalam hal ini merujuk pada kecenderungan kebiasaan yang terjadi dan pola organisasi sosial tertinggal dari perubahan budaya material.<sup>54</sup>

Paradigma fakta sosial dibagi menjadi dua objek kajian yaitu:

1. Struktur Sosial yaitu suatu susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat dimana di dalamnya terdapat timbal balik.
2. Pranata Sosial yaitu sistem tingkah laku dalam hubungan antarmanusia yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.<sup>55</sup>

Untuk memahami konstruksi sosial masyarakat Kampung Arab terhadap tradisi *Uang Sundrang* dapat dianalisis menggunakan teori Peter L. Berger dan Luckman. Teori konstruksi sosial mempunyai pemahaman bahwa kenyataan dikonstruksi secara sosial, dan ada dua istilah kunci untuk memahaminya yaitu kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan yang dimaksud yaitu kenyataan yang pada hakikatnya melekat dalam fenomena dan diakui ada dengan sendirinya dan tidak bergantung dengan kehendak manusia. Sedangkan pengetahuan di sini mengacu pada keyakinan bahwa suatu fenomena itu ada dan mempunyai sifat-sifat khusus.<sup>56</sup>

Berger dan Luckmann menyatakan bahwa dunia sehari-hari ada sebagai realitas yang ditafsirkan oleh manusia. Dunia sehari-hari yang dialami manusia

---

<sup>54</sup> Sutrisno, *Teori- Teori Sosial Kajian Terhadap Pemikiran Para Tokoh Sosial*. (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 58

<sup>55</sup> Sutrisno, 58

<sup>56</sup> Sheni Syania, “Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Menikah Dini Di Kecamatan Pamulang” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 21

tidak hanya nyata tetapi juga bermakna. Ada beberapa pendapat dasar dari teori konstruksi sosial Berger dan Luckman, yakni:

1. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia yang kreatif berdasarkan kekuatan-kekuatan konstruksi sosial dari dunia sosial disekitarnya.
2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial di mana pemikiran tersebut terjadi terus berkembang dan melembaga.
3. Kehidupan masyarakat terus berkembang.
4. Membedakan antara ilmu dan kenyataan.<sup>57</sup>

Peter L. Berger dan Luckman yang berpendapat bahwa pendapat individu yang terdapat dalam masyarakat itulah yang membangun masyarakat itu sendiri. Maka masyarakat itu tidak bisa dipisahkan dengan pengalaman individu. Manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui tiga momen dialektis yang simultan yaitu melalui tahapan eksternalisasi, tahapan objektivasi dan tahapan internalisasi.<sup>58</sup>

1. Eksternalisasi merupakan proses manusia memahami maupun memandang suatu kenyataan sosial. Berger dan Luckman menggambarkan eksternalisasi seperti tatanan sosial atau ruang kontestasi masyarakat sebagai produk manusia, lebih tepatnya, mereka mengatakan bahwa produk manusia berlangsung secara kontingen.
2. Objektivasi adalah cara individu mengidentifikasi diri mereka dalam sistem sosial di mana mereka berada. Proses ini merupakan proses menyerap

---

<sup>57</sup> Syania, 21

<sup>58</sup> Tamam, *Konstruksi Sosial*, 112

kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu yang dipengaruhi struktur dunia sosial.

3. Internalisasi adalah suatu cara untuk mengambil alih dunia yang sedang dihuni sesamanya yang mana telah dialami oleh manusia. Jadi internalisasi itu merupakan proses penerimaan makna situasi melalui dunia institusional yang mana disampaikan orang lain.<sup>59</sup>

### 3. Teori Tradisi Dalam Hukum Islam

#### a. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Menurut Bahasa pernikahan berasal dari kata nikah (نكاح) yang digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Pernikahan menurut hukum Islam merupakan akad yang telah ditetapkan syara' untuk membolehkan laki-laki dan perempuan bersenang-senang.<sup>60</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI pernikahan dijelaskan dalam bab II pasal 2 yaitu *mistsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>61</sup> Pernikahan ini merupakan akad yang sangat kuat karena sejatinya perjanjian itu tidak hanya diucapkan, disetujui dan disaksikan manusia, tetapi kesepakatan yang agung dengan sang pencipta. Dalam pasal 3 KHI dijelaskan bahwasanya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>62</sup> Jadi jelas bahwasanya harapan dengan adanya

<sup>59</sup> Atis Faida, "Konstruksi Sosial Penggunaan Hijab Di Kalangan Remaja Putri Desa Dayu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri" (Thesis, IAIN Kediri, 2021), 17

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghodzaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 7

<sup>61</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2

<sup>62</sup> Nuansa Aulia, 2

pernikahan ini untuk menjadikan kehidupan rumah tangga agar penuh dengan ketentraman, rasa kasih dan sayang yang muncul didalamnya.

Kemudian secara terminologi para ulama mendefinisikan nikah dengan pandangan yang beraneka ragam. Menurut Ulama golongan Hanafiyah mengatakan bahwa nikah itu adalah Akad yang mempunyai manfaat atas sesuatu yang dilakukan secara sengaja dan menyenangkan apabila dilakukan. Golongan Malikiyah mengatakan bahwasanya nikah itu merupakan Akad yang tujuannya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang maharnya tidak ditentukan sebelumnya secara jelas dan tidak ada larangan yang ditentukan dalam AlQur'an dan ijma'. Golongan Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya nikah itu adalah "Akad yang mengandung pemilikan karena telah mengucapkan kata ankaha atau tazwij atau istilah lain, sehingga halal saja untuk melakukan persetubuhan. Dan golongan Hanabilah menyatakan bahwasanya "Akad yang diucapkan dengan lafaz ankaha atau tazwij maka diperbolehkan untuk bersenang-senang".<sup>63</sup> Dari definisi 4 madzhab tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akad adalah hal yang mutlak dalam pernikahan, maka dari pada itu menjadi pokok pangkal kehidupan suami istri.<sup>64</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT yang ditegaskan dalam AlQur'an yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>63</sup> Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 3

<sup>64</sup> Hakim, 3

Artinya : Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S An Nisa: 21).<sup>65</sup>

Dijelaskan pula dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Nabi saw. bersabda, Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku. (HR. Ibn. Majah).<sup>66</sup>

Pernikahan itu merupakan suatu sunnah yang dijadikan suatu teladan bagi umat manusia seiring dengan tuntunan dan kebutuhan manusia.<sup>67</sup>

Sebagaimana Alqur'an dan Hadits bahwa dalam Islam sangat menganjurkan umat Islam yang mampu untuk menikah. Jadi dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka menikah dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

1. Pernikahan yang Hukumnya Wajib. Dihukumi wajib apabila seseorang itu mau dan mampu untuk menikah, dan takut jika tidak menikah maka akan berbuat zina. Karena hal ini didasari dari pemikiran hukum bahwa setiap orang muslim wajib menjaga dirinya agar menghindari hal-hal tidak diharamkan.

<sup>65</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, Cet I.* (Bandung: Sygma 2014), 81

<sup>66</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah (Quzwaini, 275M), Hadits No. 1836

<sup>67</sup> Azizah, *Hadits-Hadits*, 118

2. Pernikahan yang Hukumnya Sunnah. Dihukumi sunnah apabila orang tersebut mau dan mampu untuk menikah, tetapi jika tidak menikah tidak khawatir juga akan berbuat zina. Maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.
3. Pernikahan yang Hukumnya Haram. Hukumnya haram apabila orang tersebut tidak punya keinginan dan tidak punya kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan isterinya, maka hukum melaksanakan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.<sup>68</sup>
4. Pernikahan yang Hukumnya Makruh. Dihukumi makruh apabila orang tersebut mampu untuk melakukan pernikahan dan mampu untuk menahan diri sehingga tidak mungkin apabila dirinya itu berbuat zina sekiranya tidak menikah. Namun, orang tersebut tidak memiliki kemauan yang kuat untuk menunaikan kewajibannya.<sup>69</sup>
5. Pernikahan yang Hukumnya Mubah. Dihukumi mubah apabila orang tersebut mampu untuk melakukannya, tidak khawatir berzina dan apabila menikah juga tidak akan menelantarkan istri. Tujuan menikah bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga yang tentram tetapi untuk memenuhi kesenangan duniawi semata.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Aimas Soleha Rohilati, “*Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor:008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)*” (Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 32

<sup>69</sup> Rohilati, 32

<sup>70</sup> Rohilati, 33



Dalam pernikahan ada rukun dan syarat sah pernikahan. Sebagaimana menurut jumhur ulama yang mengatakan bahwa rukun nikah terdapat lima macam yaitu adanya wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan Sighat aqad nikah. Adapun syarat nikah adalah syarat yang berhubungan dengan rukun dalam pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Adapun syarat-syarat pernikahan sebagai berikut:

- a. Baligh. Seseorang dianggap sudah baligh apabila sudah cakap dalam menjalankan suatu kewajiban yang ada dalam syariat islam, dan sudah ditahap dewasa, baik itu perempuan maupun laki-laki.<sup>71</sup>
  - b. Sehat akal, artinya mempunyai pemikiran yang baik untuk kehidupan yang akan mendatang.
  - c. Atas dasar kemauan sendiri, atau tidak terpaksa dalam melakukan dan juga adanya persetujuan antar kedua belah pihak.
  - d. Bagi wanita yang akan dinikahi itu bukan istri orang lain dan juga tidak sedang dalam masa iddah.<sup>72</sup>
- b. Teori Al-Urf

Sumber Hukum yang ada dalam hukum Islam ada dua, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati dan sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Hukum Islam yang disepakati itu ada al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Sedangkan hukum Islam yang tidak disepakati atau masih diperselisihkan

<sup>71</sup> Ghozali, "Fiqh Munakahat," 34

<sup>72</sup> Ghozaly, 34

kedudukannya oleh beberapa ulama yaitu masalah mursalah, istishab, istihsan, dan urf.<sup>73</sup> Dari tradisi atau adat yang terjadi di Kampung Arab Banyuwangi yang menggunakan tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab, maka sumber hukum Islam dari kebiasaan ini termasuk hukum Islam yang tidak di sepakati yang berupa urf.

Kata Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.” Sedangkan secara terminologi, seperti yang disampaikan oleh Abdul-Karim Zaidan, istilah urf berarti sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sehingga tidak asing lagi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>74</sup> Jadi, hukum yang ada dan dibuat untuk mengatur hubungan antara individu dengan komunitas dalam mewujudkan kemaslahatan dunia itu yang dimaksud dengan Adat.

Menurut Mustafa Ahmad al zarqa menjelaskan bahwa urf merupakan bagian dari adat, suatu al-urf harus berlaku pada kebanyakan orang di suatu wilayah tertentu bukan pada setiap individu atau komunitas akan tetapi muncul dari suatu gagasan dan eksperimen.<sup>75</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Urf yaitu adat yang dimana berasal dari ucapan, perbuatan yang saling diketahui oleh manusia dan dilestarikan keberadaannya oleh mereka, maka dari pada itu urf ini juga dinamakan adat.<sup>76</sup>

<sup>73</sup> Muhamad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2-4

<sup>74</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

<sup>75</sup> Wahyu Cipta Hadinoto, “Tradisi Ancak dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Perspektif Urf” (Skripsi, UIN FAS Bengkulu, 2023), 26

<sup>76</sup> Tamam, *Konstruksi Sosial*, 60

Ketiga definisi tersebut memuat maksud yang sama namun berbeda dalam segi penyampaian saja. Pengertian yang paling mendalam dan umum yaitu diujarkan oleh Abdul-Karim Zaidan dan Abdul Wahab Khallaf yang mengutamakan pada sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sehingga tidak asing lagi dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perkataan atau perbuatan. Urf ini menjadi salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang mana diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad,

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Apa yang dipandang baik bagi umat islam, maka menurut Allah swt juga digolongkan sebagai perkara yang baik.<sup>77</sup>

Jika dilihat dari Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya sudah jelas menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi atau turun temurun di kalangan umat islam dan dianggap sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah.<sup>78</sup>

Urf di negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara bersama-sama. Urf dilihat dari bentuknya ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Urf qawli adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang menyatakan makna yang spesifik yang dan diberlakukan oleh sebuah komunitas, dan cenderung tidak mempunyai makna lain di luar pemahaman

<sup>77</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.

<sup>78</sup> Zahro, *Ushul Fiqh*, 417

masyarakat. Artinya ketika kata oleh orang tersebut sudah diucapkan, maka yang muncul di dalam hatinya adalah makna yang tertentu tersebut, bukan perbedaan makna lainnya.

- b. Urf fi'li adalah kegiatan tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dianggap sebagai norma sosial. Hal ini terlihat dalam budaya arab yang mana saat melakukan transaksi penjualan yang tidak menyebutkan akad. Sebab, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sosial yang diulang-ulang di masyarakat arab dan sulit untuk dihindari.<sup>79</sup>

Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, urf dibagi menjadi dua macam:

- a. Urf umum yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dimana-mana pada umumnya, bahkan hampir di seluruh pelosok dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.
- b. Urf Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan di tempat yang khusus dan pada waktu tertentu oleh oleh sekelompok orang. Jadi tidak berlaku di sembarang tempat waktu.<sup>80</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan status atau kualitas urf di mata syara', ada 2 macam yaitu urf shahih (benar) dan urf fasid (rusak).

- a. Urf shahih yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dimana perbuatan tersebut tidak sama sekali bertentangan dengan dalil syara', juga perbuatan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Urf shahih ini lebih mengedepankan pada hal-hal yang

---

<sup>79</sup> Fitra Rizal, *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Almanhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1, No. 2 (Juli 2019), 161

<sup>80</sup> Rizal, 69

bersinggungan dengan ketentuan syara' atau tidak, serta tidak bertentangan dengan adanya sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.<sup>81</sup>

- b. Urf fasid adalah adat yang berlaku dimana orang tersebut melanggar ketentuan syariah, norma, peraturan negara dan sopan santun. Contohnya merayakan suatu peristiwa atau kemenangan hasil dari berjudi. Para ulama' sepakat untuk tidak menetapkannya sebagai sumber hukum islam, hal ini juga termasuk tidak menjadikannya sebagai dalil dalam istinbath Al-Hukm al-Shari.<sup>82</sup> Urf merupakan dasar hukum yang kuat dan bisa dijadikan hujjah. Namun tidak semua kebiasaan (urf) bisa dijadikan dalil hukum.

Urf merupakan dasar hukum yang kuat dan bisa dijadikan hujjah. Namun urf dapat dijadikan sebagai hujjah tetap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan hukum yang pasti yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah.
2. Urf tersebut berlaku umum kepada masyarakat yang terkait dengan lingkungan urf atau bisa dikatakan sebagian besar masyarakat.
3. Urf yang mana dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum adalah tetap berlaku pada masa dan saat itu juga, bukan urf yang pertama serta baru muncul kemudian.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Tamam, "Konstruksi Sosial", 72

<sup>82</sup> Tamam, 73

<sup>83</sup> Tamam, 123

c. Mahar

Secara terminologi mahar adalah pemberian yang wajib diberikan dari calon suami kepada calon isterinya dengan tulus guna menciptakan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Menurut Abdurrahman al-Jaziri mahar adalah suatu benda yang calon suami wajib memberikannya kepada calon istri, Hal ini yang kemudian dalam akad nikah disebut sebagai pernyataan di mana suami istri sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri. Begitupun Sayyid Bakri yang menyatakan bahwa mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri dengan karena suatu sebab yaitu pernikahan atau watha.<sup>84</sup>

Mahar juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI Pasal 1 ayat d bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>85</sup> Begitupun dalam pasal 30 KHI juga dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>86</sup> Jadi mahar itu harus disepakati sebelum akad pernikahan berlangsung, harus ada musyawarah terlebih dahulu antara kedua pihak. Dalam pasal 31 KHI dijelaskan bahwasanya Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>87</sup> Jadi mahar itu diharuskan dengan

---

<sup>84</sup> Dani Miharja, "*Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik*"(Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 18

<sup>85</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 1

<sup>86</sup> Nuansa Aulia, 9

<sup>87</sup> Nuansa Aulia, 9

kesederhanaan saja, tidak berlebih-lebihan. Dalam pasal 32 KHI dijelaskan bahwa mahar diberikan oleh calon suami langsung kepada calon istri, yang mana mahar tersebut langsung menjadi hak pribadi istri itu sendiri.<sup>88</sup>

Menurut istilah Ilmu Fiqih, mahar adalah sebuah kewajiban dari pihak calon suami kepada calon istri, sebagai bentuk dari tanggung jawab seorang laki-laki.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam AlQur'an sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-nisa :4).<sup>89</sup>

Mahar menurut para fuqaha ada dua, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Sebagaimana disampaikan oleh Wahbah Juhaili yang mengatakan bahwasanya mahar musamma adalah mahar yang ditentukan dalam akad atau mahar yang ditentukan atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>90</sup> Artinya pihak perempuan dan calon suaminya menegosiasikan besaran mahar sampai keduanya sepakat. Jika kedua belah pihak menyepakati, misalnya pihak perempuan meminta mahar 2 juta, maka pihak laki-laki harus siap memenuhinya. Sedangkan Mahar Mistil merupakan mahar yang pada saat sebelum ataupun sesudah pernikahan besar kadarnya itu tidak ditentukan. Jadi

<sup>88</sup> Nuansa Aulia, 9

<sup>89</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lukman Hakim Saifuddin, 2019), 105

<sup>90</sup> Abd Kafi, 58

mahar ini tidak disebutkan atau menjadi rahasia dari pihak laki-laki dan pihak perempuan saja.<sup>91</sup>

Sebagaimana menurut para ulama yang sepakat bahwasanya mahar tidak ada batas Maksimal dan minimalnya. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Apapun yang mempunyai harga dan nilai bisa dijadikan mahar.<sup>92</sup> Tidak ada patokan tertentu mengenai besaran atau jumlah mahar yang dianggap sah sebagai lambang kesanggupan dan kemauan suami dalam menafkahi isterinya, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Mahar harus memiliki harga dan nilai yang bisa diambil manfaatnya.
2. Maharnya harus suci.
3. Mahar harus dari pemilik pribadi calon suami dan bukan milik orang lain.
4. Bentuk dan jumlah mahar harus diketahui secara jelas.<sup>93</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>91</sup> Abd Kafi, 58

<sup>92</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 77

<sup>93</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Cv Kaaffah Learning Center, 2019), 92-93



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Muhaimin Metodologi penelitian artinya ilmu yang mengatur tentang cara melakukan penelitian dengan sistematis.<sup>94</sup> Penelitian Hukum merupakan suatu cara guna menggali kebenaran ilmiah tentang hukum, dengan menggunakan metode ilmiah secara metedis, logis dan sistematis untuk memecahkan permasalahan hukum dan menemukan jawaban secara praktis dan teoritis atas peristiwa hukum yang terjadi.”<sup>95</sup>

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>96</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis mengenai bagaimana apabila sistem norma itu terjadi di masyarakat, jadi pendekatan ini melihat reaksi dan interaksi dari masyarakat itu sendiri.<sup>97</sup> Pendekatan ini dibutuhkan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap *Uang Sundrang* pada adat pernikahan, yaitu melihat bagaimana tata

---

<sup>94</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: mataram University Press, 2020), 30

<sup>95</sup> Muhaimin, 21

<sup>96</sup> Muhaimin, 80

<sup>97</sup> Muhaimin, 87

cara pelaksanaan *Uang Sundrang* bagi adat pernikahan masyarakat keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini, Peter Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Bachtiar mengatakan bahwa pendekatan konseptual dilakukan apabila suatu penelitian itu tidak berpijak dari aturan hukum yang ada. Oleh karena itu menggunakan pendekatan konseptual karena beranjak pandangan dalam ilmu hukum sehingga harus membangun konsep yang dijadikan sebagai acuan di dalam penelitian yang mana memberi berbagai informasi tentang konsep yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan ensiklopedi hukum.<sup>98</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada dimana penelitian itu dilakukan.<sup>99</sup> Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Alasan memilih lokasi ini untuk mencari kebenaran mengenai adanya tradisi *Uang Sundrang*, sehingga guna mencari kebenaran penelitian maka membutuhkan wawancara mendalam dengan informan di Kampung Arab Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan subyek yang dijadikan sebagai bahan informasi yang berdasarkan dari fenomena yang terjadi.<sup>100</sup> Ada dua jenis subyek penelitian yaitu subyek primer dan juga subyek sekunder.

<sup>98</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 82

<sup>99</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92

<sup>100</sup> Muhaimin, 89

## 1. Sumber Data:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat dari sumber utama yaitu masyarakat yang menjadi informan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.<sup>101</sup> Mengenai penelitian *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi yang menjadi informannya adalah tokoh masyarakat, tokoh Agama dan pelaku yang menggunakan tradisi *Uang Sundrang* tersebut. Informan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Wahid Hasyim selaku tokoh masyarakat di Kampung Arab Banyuwangi
2. Karimah Abdullah selaku tokoh masyarakat di Kampung Arab Banyuwangi
3. Ripai selaku tokoh masyarakat di Kampung Arab Banyuwangi
4. Firdaus Baabud selaku tokoh masyarakat di Kampung Arab Banyuwangi
5. Muhammad Iqbal Attamimi selaku tokoh agama di Kampung Arab Banyuwangi.
6. Munifa Bamaisyarah selaku pelaku tradisi *Uang Sundrang*.
7. Yahya Syamlan selaku pelaku tradisi *Uang Sundrang*.
8. Amira Bafaras selaku pelaku tradisi *Uang Sundrang*.
9. Nadia selaku pelaku tradisi *Uang Sundrang*.

---

<sup>101</sup> Muhaimin, 90

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari data kepustakaan dan dokumen bahan hukum yaitu: buku-buku, kitab, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan hukum Islam tentang urf, teori konstruksi sosial dan juga hukum adat.<sup>102</sup>

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau tata cara yang bisa dipergunakan dalam penelitian oleh peneliti guna mengumpulkan data dan juga instrumen yang berupa alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.<sup>103</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara pengumpulan data primer yang sumbernya langsung dari informan penelitian di lokasi yang akan diteliti.<sup>104</sup>

Jadi penelitian ini menggunakan wawancara langsung kepada narasumber yang ada di Kampung Arab Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Dimana dalam wawancara ini dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga kepada orang yang menggunakan tradisi *Uang Sundrang*. Wawancara yang digunakan dalam bentuk semi

<sup>102</sup> Muhaimin, 90

<sup>103</sup>Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004). Hal, 137

<sup>104</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, 95

terstruktur dimana pertanyaan yang diajukan itu terbuka, namun tetap ada batasan mengenai alur pembicaraan.<sup>105</sup>

## 2. Observasi

Untuk pengumpulan data digunakan observasi, yang mana observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data penelitian secara langsung pada objek penelitian yang menjadi persoalan dalam penelitian.<sup>106</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan terjun ke lokasi di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data yang didapat dari dokumen, dan juga tulisan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Tujuan adanya dokumentasi ini untuk memperoleh bukti data yang kuat dilapangan. Sehingga, metode dokumentasi sangat memberikan kontribusi dalam membantu melengkapi kekurangan dengan data dari berbagai sumber dan metode lain yang telah dikumpulkan.<sup>107</sup> Dalam dokumentasi ini disediakan juga beberapa foto yang dapat berguna untuk memperkuat hasil penelitian ini.

## E. Analisis Data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, mengatakan bahwa Analisis data merupakan kegiatan memberikan hasil penelitian, yang bisa jadi

---

<sup>105</sup> Muhaimin, 95

<sup>106</sup> Abd. Hadi, Asrori dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenology, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021), 58-59

<sup>107</sup> Abd. Hadi, Asrosi dan Rusman, 64

menentang, mengkritik, mendukung, melengkapi, memberi komentar, menggunakan teori-teori yang diperoleh, dan berdasarkan pada pikiran sendiri.<sup>108</sup> Menurut Miles dan Huberman dikutip oleh Sirajuddin Saleh bahwa aktivitas yang ada dalam menganalisis data yang kualitatif ini dilakukan dengan sangat aktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas dan datanya sudah jenuh. Dalam menganalisis data kualitatif disini ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan.<sup>109</sup> Langkah-langkah untuk menganalisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (data reduction) ini merupakan penyaringan dan pemutusan perhatian sebagai bentuk penyederhanaan. Jadi dalam penelitian ini dimulai dengan pengambilan beberapa data yang ada kaitannya atau relevan dengan tradisi *Uang Sundrang* ini. Setelah itu data yang sudah berhasil dikumpulkan akan diringkas, lalu ditulis dan diuraikan.
2. Penyajian Data (display data) itu merupakan sebuah pengungkapan beberapa informasi yang secara teratur dan memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>110</sup> Dalam penyajian data ini dijabarkan dengan penjabaran yang singkat. Jadi disajikan menggunakan wawancara dengan informan yang kemudian dijadikan kesimpulan dan akan disusun sesuai dengan fenomena yang terjadi.

---

<sup>108</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104

<sup>109</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makasar: Pustaka Ramadhan Bandung, 2017)

<sup>110</sup> Saleh, *Analisis Data*, 2017

3. Kesimpulan (conclusion). Dari data yang telah dikumpulkan, diperiksa, dan dikelompokkan ini dicari inti atau hasil akhir penelitian sebelum dibandingkan dengan teori yang telah ada sebelumnya.<sup>111</sup>

#### F. Keabsahan Data

Data dari hasil penelitian ini diharapkan adalah data yang valid dan *realible*, jadi maksudnya data yang diperoleh tersebut sesuai dengan realita atau kondisi dari objek penelitian yang mana bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari pada itu validitas dan reliabilitas data itu sangat diandalkan, dimana data yang telah diperoleh saling berkaitan dengan topik atau permasalahan. Jadi antara data satu dan data yang lainnya dengan bahan hukum yang ada harus saling berhubungan satu sama lain.<sup>112</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zuldafrial yang dikutip Abdul Hadi bahwa keabsahan data bisa dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data yang akurat, yaitu dengan proses triangulasi. Untuk memeriksa data dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan sebagai pemeriksaan melalui berbagai sumber data. Dan untuk melihat kebenaran datanya maka menggunakan triangulasi Teknik.<sup>113</sup> Dalam hal ini menggunakan beberapa tehnik untuk menguji data pada sumber yang sama. Dalam proses penelitian ini, peneliti mencocokkan kembali data dengan berulang-ulang dari

---

<sup>111</sup> Saleh, "Analisis Data Kualitatif"

<sup>112</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101

<sup>113</sup> Abd. Hadi, Asrori dan Rusman, *Penelitian Kualitatif*, 66

informan yang dihasilkan dari wawancara yang ada di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

### G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah bagian-bagian yang akan digunakan untuk memperoleh data dalam proses penelitian ini. Ada beberapa tahapan penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Tahap pra penelitian. ada beberapa hal sebelum penelitian dilakukan, seperti:
  - a. Membuat judul penelitian, fokus penelitian dalam bentuk susunan proposal mini.
  - b. Melakukan survey ke lokasi penelitian.
  - c. Menentukan informan yang akan dimintai informasi mengenai penelitian.
  - d. Seminar proposal dan revisi proposal.
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap pelaksanaan ini mulai melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian yang akan dilakukan dan menggunakan beberapa prosedur yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data, seperti:

- a. Melakukan tindakan lanjutan terhadap penelitian sederhana sebelumnya.
- b. Meminta surat izin penelitian ke fakultas syari'ah lalu diserahkan kepada Bangkesbangpol Banyuwangi dan Kelurahan Lateng.



- c. Setelah mendapat izin penelitian, selanjutnya melakukan penelitian.
  - d. Data yang telah diperoleh digabungkan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
  - e. Menjabarkan data-data yang telah didapat.
  - f. Melakukan pemeriksaan ulang dari data yang telah di dapatkan dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
  - g. Validasi data serta pengambilan kesimpulan.
3. Tahap setelah melaksanakan penelitian

Karena semua tahap demi tahap penelitian selesai, selanjutnya tahap penelitian terakhir, yaitu:

- a. Menjabarkan data yang sudah diperoleh dalam bentuk penelitian skripsi.
- b. Melakukan konsultasi kepada pembimbing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran mengenai tempat yang dijadikan sebagai obyek penelitian yaitu di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan bertujuan untuk mengetahui latar belakang tempat dan kondisi daerah tempat penelitian, dimana juga dibantu dengan beberapa sumber informan untuk melengkapi data penelitian.

##### 1. Gambaran Umum Tentang Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi

###### a. Sejarah Kampung Arab

Kelurahan Lateng memiliki berbagai suku dan budaya dalam masyarakatnya. Ada suku arab dan sebagian juga ada suku palembang.

Setiap suku pasti mempunyai komunitasnya sendiri. Baik dari tempat tinggal, organisasi dan sebagainya. Tempat tinggal yang dihuni oleh suatu masyarakat yang berasal dari suku tertentu, pasti sebagian besarnya sama berasal dari suku itu sendiri. Misalnya sekumpulan masyarakat keturunan arab yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dinamakan Kampung Arab. Kampung arab merupakan tempat perkumpulan orang-orang yang hanya keturunan arab. Mereka berkumpul dengan alasan karena memiliki persamaan latar belakang yang sama-sama berasal dari arab atau sama-sama

memiliki garis keturunan arab.<sup>114</sup> Karena memiliki persamaan tersebut maka dengan adanya kesamaan budaya dan kebiasaan yang menyebabkan masyarakat keturunan arab lebih betah bersama dengan masyarakat yang juga berasal dari daerah yang sama.

Orang arab yang saat ini menetap di Kampung Arab kelurahan Lateng mayoritas kebanyakan berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Berdasarkan asal mula keberadaan suku Arab di kelurahan Lateng dimulai dengan kisah dari seseorang yang berketurunan arab, dimana seseorang tersebut diminta oleh Mbah Mas Shaleh untuk menetap dan menyetujui bertempat tinggal di wilayah Lateng, agar para keturunan arab juga bisa berkumpul menjadi satu di wilayah Lateng tersebut dengan alasan karena melihat banyak keturunan arab yang bertempat tinggal di luar daerah Lateng, Sehingga Mbah Mas Saleh mempersilahkan keturunan suku arab agar menempati sebagian wilayah Lateng, Jadi ini asal mula adanya Kampung Arab di Kelurahan Lateng.<sup>115</sup>

Dahulu di zaman penjajahan Belanda yang mengepalai Kampung Arab disebut Letnan arab. Oleh karena itu, jika orang-orang Belanda mempunyai urusan yang bersangkutan dengan suku Arab, maka melalui Letnan Arab tersebut. Lurah. Beberapa Letnan Arab yang pernah menjadi pemimpin di Kampung Arab yaitu Datuk Dahnan, Datuk Saleman Bauzir, Habib Assegaf, dan juga Ahmad Haddad.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Wahid Hasyim, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 9 maret 2024

<sup>115</sup> Ripai, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 9 Maret 2024

<sup>116</sup> Ripai, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 9 Maret 2024

b. Letak Geografis dan Demografis Kampung Arab

Berdasarkan data kependudukan tahun 2022 di Kelurahan Lateng berpenduduk 8.739 jiwa dan 3727 KK, yaitu laki-laki berjumlah 4.331 jiwa dan perempuan berjumlah 4.408 jiwa. Dimana tersebar dalam 2 lingkungan yaitu lingkungan krajan yang terdiri dari 4 RW dan 17 RT dan juga lingkungan kebun jeruk yang terdiri dari 4 RW dan 20 RT. Kampung Arab termasuk dalam kelurahan lateng yang berada di wilayah kecamatan Banyuwangi bagian timur laut, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kampung Arab terletak pada titik koordinat -8.200922 LS dan 114.377415 BT. Kampung Arab berpenduduk dengan total penduduk 2.100 jiwa yaitu laki-laki berjumlah 926 jiwa dan perempuan berjumlah 1.115 jiwa dan 59 KK. Disebut sebagai Kampung arab karena banyak dihuni oleh pendatang arab. Kampung arab sendiri berada di Lingkungan Kebun Jeruk yang terdiri dari 4 RW dan 20 RT.<sup>117</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kampung Arab**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	926
2	Perempuan	1.115
3	KK	59
	Total	2.100

Sumber Data: Monografi Kelurahan Lateng, 2022<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Kelurahan Lateng, “*Monografi Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi*,” 9 Maret 2024

<sup>118</sup> Kelurahan Lateng, “*Monografi Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi*,” 9 Maret 2024

Kampung Arab memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan dengan Pesisir Pantai.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Pasar Blambangan.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Manggis.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Mandar.<sup>119</sup>

Kampung Arab Banyuwangi terletak berada dekat dengan pusat perdagangan dan pesisir pantai, maka dari itu sebagian masyarakatnya mayoritas berdagang dan juga menjadi nelayan. Karena sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang yang mana berdagang sudah menjadi kebiasaan yang dibawa dari asal tempat tinggalnya. Namun juga ada yang sebagai nelayan, karena Kampung arab ini berbatasan dekat dengan pesisir pantai. Namun juga terdapat beberapa orang yang mengurus rumah tangga khususnya para istri yang dilarang bekerja, ada sebagian yang menjadi buruh, guru dan juga ada yang belum memiliki pekerjaan.<sup>120</sup>

**Tabel 4.2**  
**Data Pekerjaan Kampung Arab**

No	Kelompok	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pedagang	657	423	1.080
2	Nelayan	345	-	345
3	Mengurus rumah tangga		255	255
4	Buruh	215	-	215
5	Guru	66	89	155
6	Pekerjaan lain/ Belum bekerja	30	20	50

Sumber Data: Monografi Kelurahan Lateng, 2022<sup>121</sup>

<sup>119</sup> Kelurahan Lateng, "Monografi Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi," 9 Maret 2024

<sup>120</sup> Yahya Syamlan, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 9 Maret 2024

<sup>121</sup> Kelurahan Lateng, "Monografi Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi," 9 Maret 2024

Dalam bidang pendidikan pada masyarakat Kampung Arab rata-rata sebagian besar lulusan SMA/SLTA, namun juga ada beberapa orang yang sampai sarjana. Meskipun pada kenyataannya banyak yang mengenyam dunia pendidikan hanya sampai SLTA/SLTP, tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Yahya Syamlan yang mengatakan bahwasanya, pendidikan di Kampung Arab Banyuwangi saat ini semakin ditingkatkan, selain mengikuti pendidikan formal juga mengikuti pendidikan non formal seperti pondok pesantren, dan juga mengikuti TPQ yang ada di Al Irsyad.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Pendidikan di Kampung Arab**

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SLTA/ sederajat	420	699	1.119
2	SLTP/ Sederajat	225	189	414
3	Diploma/ Perguruan tinggi	158	117	275
4	SD/ sederajat	90	99	189
5	Belum bersekolah	53	50	103

Sumber Data: Monografi Kelurahan Lateng, 2022<sup>122</sup>

c. Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Arab

Di Kampung Arab Banyuwangi sangat mengutamakan hubungan kekerabatan. Dimana sistem kekerabatan di Kampung Arab Banyuwangi menggunakan sistem patrilineal. Badrut Tamam menjelaskan bahwasanya sistem kekerabatan patrilineal terjadi apabila seseorang menghubungkan dirinya kepada ayahnya dan karena itu termasuk ke dalam klan ayahnya. Jadi di Kampung Arab ini sangat memegang tinggi sistem patrilineal. Karena ayah mempunyai kedudukan tinggi dan tanggung jawab penuh. Sementara

<sup>122</sup> Kelurahan Lateng, "Monografi Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi," 9 Maret 2024

ibu bergabung dengan kerabat ayah, dan anak-anak juga menggunakan nama ayahnya sebagai nama keluarga atau marga (keturunan patrilineal).<sup>123</sup>

Begitupun dalam pernikahan, di Kampung Arab Banyuwangi mempertahankan sistem perjodohan, dimana dengan dijodohkan dengan kerabat sendiri atau dengan sesama orang yang berketurunan Arab juga, dengan tujuan agar nasabnya tidak terputus dan mempertahankan *fam* atau marga.<sup>124</sup>

#### d. Keadaan Sosial-Budaya masyarakat Kampung Arab

Keadaan sosial budaya dalam masyarakat keturunan Arab di Kampung Arab Banyuwangi sangat memegang kebudayaan yang turun temurun yang berasal dari nenek moyang, contohnya seperti gotong royong. Masyarakat di Kampung Arab Banyuwangi menganut agama Islam, dimana agama Islam yang dianut dengan berbagai aliran yaitu pertama Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan Assalafy. Ketiganya ini mempunyai kebudayaan masing-masing yang memiliki ciri khas masing-masing.<sup>125</sup>

Di Kampung Arab Banyuwangi juga menyelenggarakan beberapa kegiatan sosial keagamaan yang diadakan baik mingguan, bulanan bahkan tahunan. Untuk mingguan dan bulanan biasanya salah satu contoh kegiatannya seperti Majelis Ta'lim dan pengajian-pengajian umum. Dan kegiatan untuk tahunan biasanya seperti Haul dan Daurah di bulan Ramadhan.

<sup>123</sup> Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 77

<sup>124</sup> Munifa Bamaisyarah, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 15 Maret 2024

<sup>125</sup> Yahya Syamlan, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 9 Maret 2024

1. Majelis Ta'lim. Majelis ta'lim merupakan tempat untuk memperdalam ilmu agama Islam. Dimana mayoritas sebagian besar majelis ta'lim lebih banyak diikuti dan dijalankan oleh kaum ibu-ibu. Biasanya majelis ta'lim ini diadakan secara bergiliran dari masjid-masjid hingga mushollah-mushollah yang bertujuan untuk menambah wawasan mengenai ilmu agama dan juga mempererat tali silaturahmi.
2. Daurah Ramadhan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadhan, menambah wawasan ilmu Agama yang mana diikuti dan didukung oleh kaum ibu-ibu penggerak Al irsyad Banyuwangi. Kegiatannya seperti pelatihan membaca Alqur'an, mendengarkan ceramah dan juga diskusi bersama.<sup>126</sup>

Dalam kegiatan sehari-hari juga terdapat beberapa kegiatan sosial yang ada di Kampung Arab Banyuwangi yang salah satu contohnya seperti rewang-rewang. Rewang-rewang merupakan bentuk saling tolong menolong, dimana misalnya ada orang yang akan melaksanakan acara pernikahan, ada yang membangun rumah, dan orang yang meninggal dunia. Maka warga Kampung arab ini saling membantu satu sama lain.<sup>127</sup>

Bahasa umum yang digunakan oleh masyarakat di Kampung arab Banyuwangi menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa. Namun demikian, tidak seluruhnya murni menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa dalam bahasa sehari-hari terlebih lagi dalam berinteraksi dengan sesama arab,

---

<sup>126</sup> Amira Bafaras, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 15 Maret 2024

<sup>127</sup> Amira Bafaras, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 15 Maret 2024



tetapi juga menggunakan bahasa arab sebagai bahasa khas, Contohnya seperti Ente (kamu), gahwa (kopi), Moya (air), fulus (uang), jamaah (sebutan untuk orang keturunan arab).<sup>128</sup> Jadi meskipun budaya tercampur baur menjadi satu namun tidak menghilangkan budaya sendiri. Dimana bukan hanya dari segi bahasa saja, tetapi dari unsur – unsur lainnya seperti kuliner dan juga kesenian.

Di Kampung Arab Banyuwangi terdapat festival kuliner yang biasa disebut *Arabian Street Food Festival* (Arasfo) atau Kawasan kuliner yang mana dengan disajikan yang berbau Timur Tengah. Arasfo ini dilaksanakan setiap seminggu sekali dari sore hingga malam hari. Banyak makanan khas Timur Tengah seperti nasi kebuli, nasi mandih, nasi briyani, sate kambing, kaldu kambing, gulai kambing. Disertai dengan jajanan seperti roti maryam, khamer, kebab dan juga sambosa. Begitupun dengan minuman yang disediakan dengan khas ala negeri gurun seperti kopi arab, naknak, dan lain-lain. Bukan hanya makanan dan minuman saja, tetapi juga ada parfum arab yang memiliki aroma khas, celak, henna hingga dupa. Dan juga terdapat beberapa orang yang juga menjual obat-obatan khas Timur Tengah seperti *Habbatussauda* atau Jinten hitam. Biasanya masyarakat lebih ramai mengunjungi di waktu malam hari karena sambil menikmati musik gambus dengan diiringi tari zafin yang dibawakan oleh para pria keturunan arab.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Amira Bafaras, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 15 Maret 2024

<sup>129</sup> Munifa Bamaisyarah, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 15 Maret 2024

Sedangkan di bidang kebudayaan memiliki tradisi yang salah satu contohnya seperti:

- a. Gambusan, dengan menggunakan irama khas padang pasir yang diiringi dengan gendang. Gambusan ini biasanya di adakan biasanya setiap ada acara, seperti hari raya idul fitri maupun idhul adha, pernikahan, khitanan dsb.
- b. Tari Zafin. Zafin berasal dari Bahasa arab yaitu *Zafn* yang biasanya dibawakan oleh para pria keturunan arab dengan hentakan kaki yang mengikuti irama gambus.
- c. *Uang Sundrang*  
*Uang Sundrang* merupakan tradisi di Kampung Arab sebelum pernikahan dilangsungkan, yakni setelah acara peminangan keluarga pihak laki-laki memberikan sejumlah uang pemberian kepada pihak perempuan untuk membantu mempersiapkan biaya acara pernikahan.<sup>130</sup>

## B. Penyajian Data

Dalam hal ini peneliti telah melakukan penelitian yang dilakukan di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti menjelaskan mengenai gambaran tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan yaitu pada tokoh masyarakat, pasangan suami istri yang menggunakan tradisi *Uang Sundrang* pada saat melakukan pernikahan dan juga tokoh Agama.

---

<sup>130</sup> Munifa Bamaisyarah, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 15 Maret 2024

## 1. Sejarah *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Keturunan Arab Di Kampung Arab Banyuwangi

Tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ini berasal dari nenek moyang yang turun temurun hingga ke keturunannya sampai sekarang. *Uang Sundrang* berasal dari nenek moyang yang mana sudah ada sejak sekitar satu abad yang lalu yaitu pada masa zaman penjajahan Belanda. Di zaman penjajahan Belanda orang-orang keturunan arab sudah menggunakan tradisi *Uang Sundrang* sebagai persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Mengenai asal usul tradisi *Uang Sundrang*, sejauh ini memang tidak ada keterangan yang pasti siapa yang memulainya dan kapan tradisi ini dilakukan. Jadi tradisi ini diturunkan ke anak keturunannya hingga sekarang, karena hampir seratus tahun sejak zaman penjajahan Belanda. Namun memang *Uang Sundrang* ini turun temurun dari generasi ke generasi dan menjadi suatu keharusan yang ditetapkan oleh masyarakat Kampung Arab Banyuwangi. Sehingga lambat laun oleh anak-anak keturunan orang arab dijadikan sebagai temuan dan dijadikan kebiasaan yang tetap.

Untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti menggunakan metode wawancara untuk proses pengumpulan data kepada masyarakat di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Hal ini untuk mendapatkan kebenaran dan bukti yang jelas

mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam konteks ini, terdapat empat persepsi masyarakat mengenai asal usul adanya tradisi *Uang Sundrang*.

Berikut hasil wawancara kepada kepala kampung arab yaitu bapak Wahid Hasyim yang menyampaikan bahwa tradisi *Uang Sundrang* itu merupakan tradisi turun temurun. Lebih lanjut bapak Wahid Hasyim mengatakan,

Tradisi *Uang Sundrang* ini sudah ada sejak dulu kemungkinan sudah hampir satu abad saat penjajahan Belanda, yang turun temurun dari Jiddi-jiddi, Jiddah-jiddah dulu dan tetap dijalankan sampai sekarang sama anak keturunannya. Kalau mengenai pastinya siapa dan kapan yang mengawali tradisi *Uang Sundrang* ini saya tidak tahu. Namun oleh kami keturunan arab tradisi *Uang Sundrang* ini dijadikan sebagai kebiasaan. Sebenarnya *Uang Sundrang* itu ada karena untuk memuliakan seorang wanita, dalam islam wanita sangat dimuliakan, sebagai bentuk saling menyayangi maka diberikan *Uang Sundrang* ini untuk menyenangkan keluarga istri.<sup>131</sup>

Pendapat kedua menurut bapak lurah yaitu bapak Ripai yang menyampaikan bahwa tradisi *Uang Sundrang* merupakan tradisi nenek moyang. Lebih lanjut bapak Ripai mengatakan,

Kalau asalnya *Uang Sundrang* ini ya dari nenek moyang dulu. Lebih tepatnya kapan saya juga gak tahu. Karena saya cuma menjalankan tradisi ini. Supaya tradisi ini tidak hilang. Karena turun temurun jadi ya kurang tahu sejak tahun berapa ada tradisi ini. Karena sudah saking lamanya. *Uang Sundrang* ini ada untuk membantu keluarga perempuan, untuk menghargai seorang wanita yang sudah dirawat dan dibesarkan orang tuanya, sebagai tanda terima kasih juga karena sudah mengizinkan untuk menikahi puterinya.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Wahid Hasyim, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 23 Maret 2024

<sup>132</sup> Ripai, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 23 Maret 2024

Pendapat ketiga yaitu dari tokoh masyarakat yakni Ibu Firdaus Baabud yang mengatakan bahwa tradisi *Uang Sundrang* merupakan tradisi turun temurun. Lebih lanjut Ibu Firdaus Baabud mengatakan,

Saya tak tahu ya asal mula *Uang Sundrang* ini sejak kapan, kalau yang memulainya ya jidah-jidah dulu, cuma saya juga tak pati paham asal mulanya gimana. Soalnya kan ini tradisi, ya diikuti aja selagi tak ada larangan. Ada anak gadis diambil dari keluarganya ya harus ada tanggung jawabnya sebagai laki-laki biar keluarga perempuan yang dinikahi ini bahagia dan percaya kalau laki-laki ini bisa tanggung jawab.<sup>133</sup>

Pendapat keempat yaitu dari pelaku tradisi *Uang Sundrang* yakni Ibu Nadia yang mengatakan bahwa tradisi *Uang Sundrang* merupakan tradisi warisan. Lebih lanjut Ibu Nadia mengatakan,

Kalau ditanya sejak kapan ada tradisi *Uang Sundrang* saya juga tak paham. Soale kan sudah lama, saya tak tahu asalnya gimana. Yang saya tahu ya *Uang Sundrang* ini tradisi orang arab yang turun temurun dan terus dijalankan sampai sekarang. Karena perempuan itu punya harga diri, selain diberi mahar juga diberi *Uang Sundrang* biar keluarga pihak perempuan juga senang bukan cuma istrinya aja yang senang.<sup>134</sup>

Selanjutnya pendapat kelima yaitu dari tokoh Agama yakni Ustad Iqbal Attamimi yang mengatakan bahwasanya tradisi *Uang Sundrang* merupakan tradisi turun temurun. Lebih lanjut Ustad Iqbal Attamimi mengatakan,

Asal mula ada tradisi *Uang Sundrang* kalau menurut orang tua saya dulu itu ya turun temurun dari nenek moyang. Dulu sebelum islam datang, perempuan sama sekali tidak dihargai. Tapi setelah adanya islam derajatnya diangkat. Kemungkinan ada *Uang Sundrang* ini ya setelah islam datang. Karena turun temurun jadi ya kurang tahu sejak tahun berapa ada tradisi ini, Tapi tradisi ini tetap dijalankan sama masyarakat sini, sebagai rasa syukur dan memberikan kebahagiaan bukan hanya ke calon istri saja tapi juga ke keluarganya.<sup>135</sup>

<sup>133</sup> Firdaus Baabud, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 23 Maret 2024

<sup>134</sup> Nadia, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 24 Maret 2024

<sup>135</sup> Ustad Iqbal Attamimi, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 24 Maret 2024

Maka dari keempat persepsi masyarakat Kampung Arab Banyuwangi dapat disimpulkan bahwasanya tradisi *Uang Sundrang* ini merupakan tradisi turun temurun dan dijadikan aturan adat yang harus dilaksanakan sebelum pernikahan. Karena merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan para leluhur Kampung Arab dari generasi ke generasi yang harus dilestarikan hingga sekarang. Tujuan asal mulanya ada tradisi *Uang Sundrang* sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan memberikan penghargaan terhadap seorang wanita yang dicintai, sehingga muncullah sebuah tradisi orang arab sebelum pernikahan yaitu tradisi *Uang Sundrang*.

## **2. Praktik Pelaksanaan Tradisi *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Keturunan Arab di Kampung Arab Banyuwangi**

Banyak beragam tradisi yang ada di Indonesia yang mana dalam suatu masyarakat tersebut masih terus dilestarikan seperti dalam merayakan acara pernikahan. Pada saat sebelum pernikahan ada suatu tradisi yakni tradisi membawa seserahan dari calon suami kepada calon istri. Dalam setiap daerah pasti memiliki ciri khasnya masing-masing sebagaimana di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi sebelum pernikahan berlangsung terdapat tradisi yaitu *Uang Sundrang*. *Uang Sundrang* ialah uang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum pernikahan berlangsung, dimana bertujuan untuk membantu pihak keluarga perempuan dalam menyelenggarakan acara pernikahan.

Praktik pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* dimulai dengan beberapa prosesi acara, salah satu contohnya seperti:

- a) Khitbah. Acara pertama yaitu prosesi khitbah. Dimana dengan kedatangan pihak keluarga laki-laki ke kediaman pihak keluarga perempuan untuk menyampaikan niatnya akan melamar perempuan yang akan dinikahi. Setelah diterima dan adanya persetujuan dari pihak keluarga perempuan, maka dilanjutkan dengan acara fateha.
- b) Acara fateha merupakan acara pemasangan cincin sebagai simbol bentuk persetujuan calon istri dan untuk mengikat calon istri. Setelah pemasangan cincin, maka kedua keluarga musyawarah dan melakukan kesepakatan mengenai penentuan nominal *Uang Sundrang* dan tanggal untuk pemberian *Uang sundrang*.

Penentuan nominal *Uang Sundrang* ini diserahkan kepada pihak laki-laki dengan mempertimbangkan biaya pernikahan, seperti biaya KUA, gedung, uang dapur dan sebagainya. Namun juga tetap dengan persetujuan keluarga perempuan. Biasanya keluarga laki-laki juga menentukan nominal *Uang Sundrang* melihat dari kondisi perempuannya, seperti ekonomi, dan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan perempuan tersebut maka semakin tinggi *Uang Sundrang* yang akan diberikan. Setelah disepakati bersama antara kedua keluarga berapa nominalnya, maka dilanjutkan dengan penentuan tanggal pemberian *Uang Sundrang*.

- c) Selanjutnya acara pemberian *Uang Sundrang*. Dimana *Uang Sundrang* ini merupakan uang pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Setelah diterima *Uang Sundrang* tersebut,

maka kedua keluarga melakukan musyawarah dan membuat kesepakatan mengenai tanggal pernikahan yang akan dilangsungkan.

- d) Acara yang terakhir, yaitu akad nikah. Pelaksanaan akad nikah dengan ijab qobul ini biasanya dilangsungkan di gedung atau masjid yang dihadiri oleh keluarga laki-laki dan semua kerabat laki-laki. Sedangkan pengantin perempuan menunggu di tempat acara resepsi pernikahan yang dilakukan. Setelah selesai ijab qobul, dilangsungkan dengan acara resepsi pernikahan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Munifa Bamaisyarah selaku pelaku tradisi *Uang Sundrang* dari pihak perempuan yang mengatakan bahwa,

Pada saat sebelum menikah keluarga laki-laki itu datang ke rumah untuk mengkhitbah dulu, setelah diterima baru selanjutnya ada acara yang namanya fateha, acara fateha ini acara pemasangan cincin jadi tujuannya buat ngiket saya. Habis itu terus dirembuk kapan kiranya buat *Sundrang* sama tanggal nikah itu sesuai persetujuan keluarga. Dulu saya itu kurang lebih 6 bulanan buat acara *Sundrang* itu, karena butuh persiapan. Setelah itu acara *Sundrang*, dulu saya diberi *Uang Sundrang* itu 20 jt untuk kebutuhan acara pernikahan seperti sewa gedung, tukang rias, dan masakny. Bukan hanya diberi *Uang Sundrang* saja tapi juga diberi kue, buah-buahan, perhiasan, koper, seperangkat alat sholat, baju, sandal, tas, makeup, handuk gitu.<sup>136</sup>

Adanya pemberian *Uang Sundrang* ini memang inisiatif dari pihak keluarga laki-laki, untuk memberikan penghargaan, penghormatan dan agar pihak keluarga perempuan tidak keberatan dalam mempersiapkan acara pernikahan. Maka dari pada itu nominal *Uang Sundrang* tidak ditarget oleh

---

<sup>136</sup> Munifa Bamaisyarah, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 24 Maret 2024



pihak perempuan, namun tetap sesuai dengan kesepakatan keluarga perempuan.

Kemudian tata cara pelaksanaan *Uang Sundrang* yaitu dengan pertemuan keluarga pihak laki-laki ke kediaman keluarga pihak perempuan dengan tanggal yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu pada saat acara fateha. Dimana pihak keluarga laki-laki membawa *Uang Sundrang* yang sudah dihias dalam bentuk seserahan, yang mana uang tersebut bisa berbentuk *cash* ataupun ATM. Bukan hanya uang saja, namun juga dengan pemberian seluruh kebutuhan calon mempelai perempuan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Karimah Abdullah yang menyampaikan mengenai tata cara pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang*. Lebih lanjut Ibu Karimah Abdullah mengatakan,

Pemberian *Uang Sundrang* itu hampir sama dengan acara lamaran biasanya itu, dengan datangnya keluarga besan laki-laki ke rumah besan perempuan bawa *Uang Sundrangnya*. Kalau *Uang Sundrang* yang sudah disepakati kedua keluarga gitu dihias kalau misal *cash* ya tetap dihias kayak mantenan biasanya. Tapi sekarang jarang yang *cash*, sekarang sudah pakai ATM. Namanya *Uang Sundrang* bukan hanya uangnya saja tapi satu set dengan diberikannya buah-buahan, kue, koper, perhiasan, baju, sandal, alat makeup seperti itu yang dinamakan *Uang Sundrang*. Setelah diberi *Uang Sundrang* ini pihak keluarga ini saling menyepakati tanggal pernikahan yang akan dilakukan.<sup>137</sup>

Setelah acara pemberian *Uang Sundrang* selesai dan diterima oleh keluarga perempuan, maka kedua keluarga selanjutnya melakukan musyawarah dan menyepakati tanggal pernikahan yang akan dilangsungkan. Pemberian *Uang*

---

<sup>137</sup> Karimah Abdullah, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 24 Maret 2024

*Sundrang* ini merupakan sebagai tanda saling menyetujui untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara terhadap pasangan suami istri yang juga menggunakan tradisi *Uang Sundrang* saat pernikahan. Bapak yahya syamlan mengatakan bahwa *Uang Sundrang* ini pemberian dari keluarga laki-laki bukan permintaan dari pihak keluarga perempuan. Tapi memang murni suatu pemberian. Lebih lanjut pada saat diwawancarai bapak Yahya Syamlan mengatakan,

Tidak ada permintaan khusus dari keluarga pihak perempuan berupa *Uang Sundrangnya*, terserah dari pihak keluarga saya. Jadi setelah dikhitbah dan diterima lalu setuju untuk menikah, saya dan keluarga memberikan *Uang Sundrang* itu sebelum acara pernikahan. Tapi biasanya laki-laki juga melihat dari pendidikan perempuan itu kalau misalnya lulusan sarjana biasanya malu kalau *Uang Sundrangnya* sedikit. Dulu saya memberi 20 juta kepada keluarga istri saya dan itu sudah disepakati juga oleh keluarga istri, Itu saya sudah mempertimbangkan semuanya, seperti biaya mendatangkan KUA berapa, uang gedungnya, uang makan atau uang dapur itu sudah *include* disana.<sup>138</sup>

Sementara itu wawancara kepada Ibu Amira Bafaras selaku pihak perempuan mengatakan bahwa *Uang Sundrang* itu ditentukan sesuai kebutuhan. Lebih lanjut Amira Bafaras mengatakan,

Memang benar *Uang Sundrang* itu tidak saya target berapapun itu terserah keluarga pihak laki-laki saja. Karena pihak keluarga laki-laki itu bisa mengira ngira disesuaikan dengan kebutuhan untuk pernikahan gitu. Bagi saya *Uang Sundrang* ini sangat bermanfaat karena membantu meringankan keluarga saya dalam mempersiapkan acara pernikahan. Karena biasanya setahu saya yang mempersiapkan acara pernikahan semuanya itu dari pihak keluarga perempuan. Namun disini kami sudah disediakan uang untuk mengurus semuanya. Kalau kekurangan dengan adanya *Uang Sundrang* ini bisa menunda

---

<sup>138</sup> Yahya Syamlan, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 31 Maret 2024

pernikahan, karena menunggu pihak laki-laki mempersiapkan *Uang Sundrangnya*.<sup>139</sup>

Berdasarkan pendapat informan tersebut menjelaskan bahwasanya *Uang Sundrang* ini merupakan pemberian murni dari pihak keluarga laki-laki tanpa permintaan dari keluarga pihak perempuan, dimana *Uang Sundrang* diberikan setelah melewati beberapa acara. Tujuan adanya *Uang Sundrang* ini untuk meringankan pihak keluarga istri, yang biasanya keluarga pihak laki-laki menentukan nominal *Uang Sundrang* disesuaikan dengan kebutuhan acara pernikahan, seperti biaya mendatangkan KUA, gedung, uang dapur dan juga tata riasnya. Namun adanya *Uang Sundrang* ini juga bisa menunda pernikahan, karena butuh persiapan untuk para laki-laki keturunan arab mempersiapkan *Uang Sundrangnya*.

Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat yaitu bapak Ripai yang mengatakan bahwa tradisi *Uang Sundrang* ini merupakan kearifan lokal yang patut dilestarikan namun tidak wajib dijalankan. Lebih lanjut bapak Ripai mengatakan,

Menurut saya ya tidak ada konsekuensinya kalau tidak menjalankan tradisi *Uang Sundrang* ini, mungkin hanya masyarakat yang membuat omongan kok tidak pakai *Uang Sundrang* gitu. Karena sudah jadi kebiasaan, kalau tidak dijalankan kan berasa aneh, seperti ada yang kurang. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya tradisi ini ya tetap harus dilestarikan tetapi jangan sampai dihukumi wajib untuk melaksanakannya, karena kalau diwajibkan kasihan dengan pihak laki-laki yang tidak mampu, harus mempersiapkan *Uang Sundrang* dan juga mahar.<sup>140</sup>

<sup>139</sup> Amira Bafaras, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 1 April 2024

<sup>140</sup> Ripai, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 1 April 2024

Berbeda halnya dengan pernyataan pelaku tradisi *Uang Sundrang* yaitu Ibu Nadia, yang mengatakan bahwasanya pemberian *Uang Sundrang* merupakan pemberian wajib yang harus diberikan pihak laki-laki, lebih lanjut Ibu Nadia mengatakan,

Namanya juga tradisi ya, *Uang Sundrang* itu sudah turun temurun dari dulu nenek moyang itu, kalau ingin menikahi wanita yang ada keturunan arabnya ya wajib pakai *Uang Sundrang*. Kalau tak pakai *Uang Sundrang* ya tak akan bisa menikah, bahkan ada juga yang dibatalkan pernikahan itu. Apalagi disini Kampung Arab yang mayoritas ya orang-orang arab, misalnya tak ada *Uang Sundrang* akan menjadi omongan orang-orang disini. Karena biasanya ada sebagian orang yang menanyakan “Berapa *Uang Sundrangnya* kak?”.<sup>141</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tradisi *Uang Sundrang* merupakan suatu kearifan lokal yang boleh dilestarikan, mengingat tradisi ini merupakan tradisi warisan yang turun temurun. Karena dalam aspek sosial apabila tidak menjalankan tradisi ini akan menjadi cemoohan masyarakat dan akan menjadi aib bagi pihak laki-laki karena tidak bisa mengikuti tradisi yang ada, sebab tradisi *Uang Sundrang* termasuk warisan nenek moyang yang harus dilestarikan dan sudah menjadi aturan adat bagi keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi.

### **3. Kontruksi Realitas Sosial Pada Tradisi *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Keturunan Arab di Kampung Arab Banyuwangi**

Dalam realitas sosial masyarakat Kampung Arab Banyuwangi dalam pelaksanaan pernikahan berlaku tradisi *Uang Sundrang* sebagai persyaratan untuk menuju pernikahan. Sebagaimana hal tersebut maka untuk memahami

---

<sup>141</sup> Nadia, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 7 April 2024

realitas sosial masyarakat Kampung Arab ini dapat menggunakan konstruksi realitas sosial Peter L. Berger dan Luckman yang menyatakan bahwa pendapat individu yang terdapat dalam masyarakat itulah yang membangun masyarakat itu sendiri.<sup>142</sup> Maka masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan pengalaman individu. Manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui tiga momen dialektis yang simultan yaitu melalui tahapan eksternalisasi, tahapan objektivasi dan tahapan internalisasi.

- 1) Eksternalisasi merupakan proses manusia memahami maupun memandang suatu kenyataan sosial.<sup>143</sup> Sebagaimana menurut bapak Wahid Hasyim yang mengatakan bahwa adanya tradisi *Uang Sundrang* itu untuk memuliakan seorang wanita, sebagai bentuk saling menyayangi dari calon suami maka diberikan *Uang Sundrang* ini untuk memberikan kebahagiaan kepada pihak keluarga istri. Maka dalam tahap ini para masyarakat Kampung Arab Banyuwangi mengekspresikan pikiran, perasaan dan harapan mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang saling menyayangi, tolong menolong dan langgeng sampai akhir hayat.<sup>144</sup> Karena dengan adanya tradisi *Uang Sundrang* ini menunjukkan sikap saling membantu satu sama lain.
- 2) Objektivasi itu bisa terjadi melalui penyebaran opini sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat melalui diskursus opini masyarakat tentang produk sosial, dan tanpa harus terjadi tatap muka

---

<sup>142</sup> Tamam, "Konstruksi Sosial," 112

<sup>143</sup> Tamam, 112

<sup>144</sup> Tamam, 112

antara individu dan pencipta produk sosial itu.<sup>145</sup> Tradisi *Uang Sundrang* yang tetap dilestarikan memberikan pengalaman tersendiri bagi masyarakat Kampung Arab Banyuwangi. Salah satu bentuknya adalah adanya pernyataan dari informan yaitu Ibu Nadia yang mengatakan bahwa tradisi *Uang Sundrang* merupakan suatu kewajiban bagi orang keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi. Karena berdasarkan pengalaman yang disaksikan oleh informan, terdapat salah satu pernikahan keturunan arab yang tidak menggunakan tradisi *Uang Sundrang* sebelum pernikahan dilakukan, maka pernikahan tersebut tidak bisa dilaksanakan bahkan bisa dibatalkan pada saat itu juga. Selain itu berdasarkan pengalaman pelaku tradisi *Uang Sundrang*, akibat tidak menggunakan *Uang Sundrang* maka akan menjadi omongan masyarakat Kampung Arab karena tidak menjalankan tradisi yang ada.

- 3) Internalisasi adalah proses penerimaan definisi situasi yang disampaikan orang lain tentang dunia institusional. Dengan diterimanya definisi-definisi tersebut, individu tidak hanya memahami definisi orang lain, tetapi juga mengkonstruksi definisi bersama.<sup>146</sup> Setelah mendapatkan pengalaman selama menjalankan tradisi *Uang Sundrang* ini, masyarakat Kampung Arab Banyuwangi mendefinisikan tradisi *Uang Sundrang* dalam alam fikir mereka. Terdapat tiga persepsi masyarakat Kampung Arab dalam memandang tradisi *Uang Sundrang*.

---

<sup>145</sup> Tamam, 113

<sup>146</sup> Tamam, 114

Pendapat pertama yaitu menurut bapak Wahid Hasyim sebagai kepala kampung yang mengatakan bahwa tradisi *Uang Sundrang* merupakan tradisi yang boleh dilaksanakan. Pendapat ini memegang pada keyakinan yang diturunkan para leluhur bahwa tradisi *Uang Sundrang* sebagai bentuk memuliakan, menyayangi seorang wanita yang akan dinikahi.

Pendapat kedua, yaitu menurut Ibu Nadia selaku pelaku tradisi *Uang Sundrang* yang mengatakan bahwa tradisi *Uang Sundrang* itu wajib dilakukan karena warisan nenek moyang. Pendapat ini memegang pada keyakinan yang diturunkan para leluhur bahwa tradisi *Uang Sundrang* bertujuan untuk membantu keluarga istri dalam mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pernikahan juga sebagai tanda terimakasih dari pihak keluarga laki-laki.

Pendapat ketiga, yaitu menurut Bapak Ripai selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa tradisi *Uang Sundrang* itu sebagai kearifan lokal yang harus dilestarikan tetapi tidak wajib dijalankan. Karena jika tradisi *Uang Sundrang* ini menjadi suatu keharusan dilakukan akan memberikan konsekuensi bagi pihak laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah.

Jadi berdasarkan persepsi masyarakat Kampung Arab timbul nilai-nilai pemikiran yang menganggap bahwa tradisi *Uang Sundrang* penting untuk dilestarikan, karena sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan yang akan dinikahi yang kelak nantinya terbentuk sebuah

ikatan pernikahan yang suci. Nilai-nilai dan simbol-simbol yang ada dalam tradisi *Uang Sundrang* merupakan bentuk hubungan antara agama dan budaya yang saling mempengaruhi. Agama merupakan simbol ketaatan pada Tuhan sehingga kebudayaan agama merupakan simbol yang mewakili nilai-nilai agama dalam budaya.<sup>147</sup>

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Uang Sundrang* ini salah satunya yaitu ada nilai kehidupan dan nilai kerohanian. Nilai kehidupan dalam tradisi *Uang Sundrang* yaitu bisa mensejahterakan keluarga. Karena dengan membantu keluarga memberikan *Uang Sundrang* untuk mempersiapkan acara pernikahan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tradisi *Uang Sundrang* ini memberikan pengetahuan bahwa saat berumah tangga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sedangkan nilai kerohanian dalam tradisi *Uang Sundrang* seperti halnya pendapat informan bahwa tradisi *Uang Sundrang* sebagai bentuk saling menyayangi, memberikan penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahi yang tidak dijadikan beban. Karena adanya tradisi *Uang Sundrang* ini sebagai salah satu solusi yang bisa memberikan kemaslahatan bagi keluarga perempuan.

#### **4. Tradisi *Uang Sundrang* Dalam Hukum Islam**

*Uang Sundrang* merupakan tradisi bagi keturunan arab Banyuwangi sebelum pelaksanaan pernikahan yang mana diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hukum mengenai *Uang Sundrang* sebenarnya

---

<sup>147</sup> Tamam, 108



tidak dijelaskan dan tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan as-sunnah, karena tradisi ini lahir dari kebiasaan nenek moyang yang dilestarikan hingga sekarang oleh masyarakat keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi. Adapun dalam pengertian hukum Islam mengenai tradisi *Uang Sundrang*, maka disini peneliti memerlukan pendapat dari tokoh Agama yang masih melestarikan dan melaksanakan adanya tradisi *Uang Sundrang* ini.

Berikut penjelasan dari tokoh Agama yang ada di Kampung Arab yang telah peneliti wawancarai. Penuturan Ustadz Iqbal Attamimi yang menerangkan bahwasanya tradisi *Uang Sundrang* ini tidak bertentangan dengan agama selama dijalankan dengan sebaik mungkin dan sesuai syariat islam. Lebih lanjut saat diwawancarai ustadz Iqbal Attamimi mengatakan,

Jadi selama tradisi *Uang Sundrang* ini tidak bertentangan dengan syariat islam, maka boleh-boleh saja. Selama itu ada nilai maslahat atau ada nilai manfaatnya dan mudhorotnya sedikit, karena *Uang Sundrang* itu untuk membantu keluarga si istri dalam mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk menikah juga sebagai tanda terimakasih dari kami pihak keluarga laki-laki. Itu sebabnya kenapa tradisi ini tetap ada sampai sekarang.<sup>148</sup>

Begitu pula hasil wawancara dengan Ustadzah Karimah Abdulllah yang mengatakan bahwasanya tradisi *Uang Sundrang* merupakan tradisi yang memiliki nilai kemaslahatan. Lebih lanjut Ustadzah Karimah Abdullah mengatakan,

Menurut saya tidak ada larangan menggunakan *Uang Sundrang*, jadi sah-sah saja kan melakukan tradisi ini. Tapi tetap sesuai aturan, jangan sampai menyeleweng dari agama. Karena *Uang Sundrang* ini untuk membantu keluarga istri, agar tidak bingung masalah biaya buat

---

<sup>148</sup> Iqbal Attamimi, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 23 Maret 2024

menikah, jadi dibantu oleh pihak laki-laki. Maka tradisi ini boleh saja dilakukan.<sup>149</sup>

Jadi, dari penuturan informan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya selagi tradisi *Uang Sundrang* dipandang baik oleh masyarakat dan tidak melanggar syariat Islam yang ada, serta memberikan nilai manfaat lebih banyak dari pada mudharatnya, maka tradisi ini diperbolehkan untuk tetap dijalankan dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tradisi *Uang Sundrang* ini merupakan khazanah kehidupan bagi masyarakat Kampung Arab Banyuwangi.

Maka dalam Islam kebiasaan tersebut disebut Urf yang mana merupakan salah satu sumber hukum Islam selagi tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Dari tradisi atau adat yang terjadi di Kampung Arab Banyuwangi yang menggunakan tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab, maka sumber hukum Islam yang dikategorikan dalam tradisi ini yaitu hukum Islam yang tidak di sepakati yang berupa urf.<sup>150</sup>

Kata Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.” Sedangkan secara terminologi, seperti yang disampaikan oleh Abdul-Karim Zaidan, istilah urf berarti sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sehingga tidak asing lagi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>151</sup> Jadi, hukum yang ada dan dibuat untuk mengatur hubungan antara individu dengan

---

<sup>149</sup> Karimah Abdullah, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 23 Maret 2024

<sup>150</sup> Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, 2-4

<sup>151</sup> Efendi, *Ushul Fiqh*, 153

komunitas dalam mewujudkan kemaslahatan dunia itu yang dimaksud dengan Adat.

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (Q.S Al-A'raf:199)<sup>152</sup>

Urf ini menjadi salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang mana diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad,

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Apa yang dipandang baik bagi umat islam, maka menurut Allah swt juga digolongkan sebagai perkara yang baik.<sup>153</sup>

Berkaitan dengan status atau kualitas urf di mata syara', ada 2 macam yaitu urf shahih (benar) dan urf fasid (rusak).

- a) Urf shahih yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dimana perbuatan tersebut tidak sama sekali bertentangan dengan dalil syara', juga perbuatan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>154</sup> Sebagai contoh kebiasaan pemberian *Uang Sundrang* ini sebagai persyaratan pernikahan oleh mempelai pria kepada mempelai perempuan sebelum pelaksanaan pernikahan.

<sup>152</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Lukman Hakim Saifuddin, 2019), 241

<sup>153</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.

<sup>154</sup> Tamam, *Konstruksi Sosial*, 72

- b) Urf fasid adalah adat yang berlaku dimana orang tersebut melanggar ketentuan syariah, norma, peraturan negara dan sopan santun. Contohnya merayakan kejadian atau sebuah kemenangan hasil berjudi.<sup>155</sup>

Urf dapat dijadikan sebagai hujjah dengan memenuhi beberapa persyaratan agar tradisi tersebut diterima dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan hukum yang pasti yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah.<sup>156</sup>
- b) Urf tersebut berlaku umum kepada sebagian masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan urf.<sup>157</sup> Tradisi *Uang Sundrang* ini menjadi tradisi yang dijalankan Sebagian besar masyarakat Kampung arab Banyuwangi meskipun tidak semuanya mau menjalnkannya sehingga tradisi tersebut merupakan urf umum.
- c) Urf yang mana dijadikan dasar untuk menetapkan suatu hukum itu bukan yang pertama muncul kemudian, namun yang tetap berlaku pada masa dan saat itu juga. Tradisi *Uang Sundrang* merupakan warisan leluhur yang diturunkan secara turun temurun sehingga tata cara dan keberlakuannya di masa sekarang masih sama dengan apa yang dipraktekkan para leluhur di zaman dahulu meskipun dengan penyesuaian yang diselaraskan dengan ajaran islam. Sehingga tradisi ini masuk dalam kategori urf amali.<sup>158</sup>

---

<sup>155</sup> Tamam, 73

<sup>156</sup> Harisuddin, 76

<sup>157</sup> Tamam, "Konstruksi Sosial," 123

<sup>158</sup> Tamam, 123

d) Urf itu dapat diterima oleh akal dan membawa pada kebaikan. Bahwa tradisi *Uang Sundrang* merupakan suatu pemberian uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diterima akal karena mengandung nilai ikhtiar, shodaqoh dan tolong menolong agar mendapatkan ridho Allah SWT dan keberkahan hidup bagi masyarakat yang menjalankannya.<sup>159</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Dari penyajian data tersebut, maka peneliti mendapatkan beberapa temuan mengenai realitas sosial masyarakat Kampung Arab Banyuwangi yang dijabarkan serta dikaitkan dengan hukum Islam.

#### 1. Sejarah *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Keturunan Arab Di Kampung Arab Banyuwangi

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa informan di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dari keseluruhan data yang telah peneliti kumpulkan tersebut yang memiliki validitas data yang tinggi yaitu menurut bapak Wahid Hasyim sebagai kepala kampung arab yang mengatakan bahwa tradisi *Uang Sundrang* ini kurang lebihnya sudah hampir satu abad yaitu saat penjajahan Belanda, yang mana tetap dijalankan dan dijadikan suatu kebiasaan yang tetap sampai sekarang dengan anak keturunannya.

Mengenai asal mula adanya tradisi *Uang Sundrang* sebenarnya berasal dari nenek moyang yang mana sudah ada sejak sekitar satu abad yang lalu kurang

---

<sup>159</sup> Tamam, 123

lebih sekitar seratus tahunan sejak masa zaman penjajahan Belanda. Di zaman penjajahan Belanda orang-orang keturunan arab sudah menggunakan tradisi *Uang Sundrang* sebagai persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi tradisi ini diturunkan ke anak keturunannya hingga sekarang, karena hampir seratus tahun sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga mengenai asal usul tradisi *Uang Sundrang*, sejauh ini memang tidak ada keterangan yang pasti siapa yang memulainya dan kapan tradisi ini dilakukan. Meskipun demikian, tradisi ini diturunkan ke anak keturunannya hingga sekarang, dari generasi ke generasi dan menjadi suatu keharusan yang ditetapkan oleh masyarakat Kampung Arab Banyuwangi.

Sehingga dalam hal ini lambat laun oleh anak-anak keturunan orang arab dijadikan sebagai temuan dan kebiasaan yang tetap. Dan masyarakat Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ini menganggap bahwasanya tradisi *Uang Sundrang* merupakan aturan adat yang boleh dilaksanakan sebelum pernikahan. Sehingga muncullah sebuah tradisi orang arab sebelum pernikahan yaitu tradisi *Uang Sundrang*, dimana sebelum pernikahan dilaksanakan menggunakan *Uang Sundrang* sebagai pemberian dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dengan tujuan untuk membantu meringankan segala persiapan untuk acara pernikahan.

Asal mula *Uang Sundrang* ada sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan adanya *Uang Sundrang* ini bertujuan untuk memuliakan seorang wanita. Sebagaimana dalam Islam wanita sangat dimuliakan, maka untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada wanita yang akan dinikahi dan untuk

menyenangkan keluarga istri, sehingga tidak memberatkan pihak keluarga mempelai perempuan dalam mempersiapkan acara pernikahan maka diberikan *Uang Sundrang* untuk acara pernikahan. Jadi *Uang Sundrang* bertujuan untuk meringankan keluarga istri dalam mempersiapkan segala acara pernikahan.

## **2. Praktik Pelaksanaan Tradisi *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Keturunan Arab di Kampung Arab Banyuwangi**

Dalam tradisi keturunan arab yang ada di Kampung arab Banyuwangi, sebelum pelaksanaan pernikahan berlaku tradisi *Uang Sundrang* dengan tujuan untuk membantu keluarga pihak perempuan dalam menyelenggarakan acara pernikahan.

Berdasarkan temuan peneliti dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa informan yang ada di Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, terdapat beberapa temuan baik dari praktik pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* maupun tata cara melakukan tradisi ini. Sebagaimana pendapat dari beberapa informan mengenai praktik pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* yang memiliki validitas data yang tinggi ditemukan berdasarkan pernyataan dari Ibu Nadia. Lebih lanjut ibu Nadia mengatakan bahwa pemberian *Uang Sundrang* ini wajib dilaksanakan, karena sudah tradisi yang harus dilakukan sebelum pernikahan dan dijadikan sebagai kebiasaan yang tetap. Jika tidak memakai *Uang Sundrang* maka akan menimbulkan konsekuensi pada pernikahan tersebut, yang nantinya pernikahan tersebut tidak bisa dijalankan atau bisa ditunda, bahkan bisa dibatalkan. Karena jika tidak memakai *Uang Sundrang* akan berakibat terhadap kedua keluarga,

seperti akan mendapatkan cemoohan, ejekan dan bisa menimbulkan fitnah bagi kedua keluarga karena tidak bisa menjalankan tradisi yang telah ada. Maka dari pada itu pelaksanaan *Uang Sundrang* ini harus dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Arab, dimana sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Munifa Bamaisyarah yang menjelaskan bahwa tradisi *Uang Sundrang* dimulai dengan beberapa prosesi acara, yaitu:

- a) Khitbah. Acara pertama yaitu prosesi khitbah. Dimana dengan kedatangan pihak keluarga laki-laki ke kediaman pihak keluarga perempuan untuk menyampaikan niatnya akan melamar perempuan yang akan dinikahi. Setelah diterima dan adanya persetujuan dari pihak keluarga perempuan, maka dilanjutkan dengan acara fateha.
- b) Acara fateha merupakan acara pemasangan cincin sebagai simbol bentuk persetujuan calon istri dan untuk mengikat calon istri. Setelah pemasangan cincin, maka kedua keluarga musyawarah dan melakukan kesepakatan mengenai penentuan nominal *Uang Sundrang* dan tanggal untuk pemberian *Uang Sundrang*.

Penentuan nominal *Uang Sundrang* ini diserahkan kepada pihak laki-laki dengan mempertimbangkan biaya pernikahan, seperti biaya KUA, gedung, uang dapur dan sebagainya. Namun juga tetap dengan persetujuan keluarga perempuan. Biasanya keluarga laki-laki juga menentukan nominal *Uang Sundrang* melihat dari kondisi perempuannya, seperti ekonomi, dan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan perempuan tersebut maka semakin tinggi *Uang Sundrang* yang akan diberikan. Setelah disepakati bersama



antara kedua keluarga berapa nominalnya, maka dilanjutkan dengan penentuan tanggal pemberian *Uang Sundrang*.

- c) Selanjutnya acara pemberian *Uang Sundrang*. Dimana *Uang Sundrang* ini merupakan uang pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Setelah diterima *Uang Sundrang* tersebut, maka kedua keluarga melakukan musyawarah dan membuat kesepakatan mengenai tanggal pernikahan yang akan dilangsungkan.
- d) Acara yang terakhir, yaitu akad nikah. Akad nikah ini biasanya dilangsungkan di gedung atau masjid oleh keluarga laki-laki dan semua kerabat laki-laki. Untuk pengantin perempuan menunggu di acara resepsi pernikahan. Setelah selesai ijab qobul, maka pengantin laki-laki dan pengantin perempuan melanjutkan acara yaitu resepsi pernikahan.

Pemberian *Uang Sundrang* ini diberikan sesuai tanggal yang telah ditentukan pada acara fateha, dimana dimulai dengan pertemuan keluarga pihak laki-laki ke kediaman keluarga pihak perempuan. Dimana pihak keluarga laki-laki membawa *Uang Sundrang* yang dihias dalam bentuk seserahan, yang mana uang tersebut bisa berbentuk *cash* ataupun ATM. Bukan hanya uang saja, namun juga dengan pemberian kue-kue, buah-buahan, koper, perhiasan, baju, sandal, alat make up dan hampir seluruh kebutuhan calon mempelai perempuan. Adanya pemberian *Uang Sundrang* ini memang inisiatif dari pihak keluarga laki-laki, sebagaimana pernyataan bapak Yahya Syamlan yang mengatakan bahwa tradisi *Uang Sundrang* ini untuk memberikan penghargaan, penghormatan dan agar pihak keluarga perempuan tidak keberatan dalam mempersiapkan acara

pernikahan. Maka dari pada itu nominal *Uang Sundrang* tidak ditarget oleh pihak perempuan. Namun disesuaikan dengan kebutuhan pernikahan, seperti biaya KUA, uang Gedung, uang makan atau uang dapur. Biasanya besar kecilnya jumlah *Uang Sundrang* yang akan diberikan pihak laki-laki juga tergantung dari prestise keluarga perempuan di masyarakat. Semakin keluarga pihak perempuan memiliki keluarga yang terpandang di masyarakat, berpendidikan tinggi dan ekonomi menengah keatas, maka pihak laki-laki juga akan mempertimbangkan dan akan memberikan *Uang Sundrang* tersebut sepentasnya. Dengan ini pihak laki-laki akan semangat bekerja agar bisa menikahi gadis pujaannya.

Namun semakin tinggi pendidikan, ekonomi ataupun semakin keluarga perempuan terpandang baik di masyarakat maka semakin tinggi *Uang Sundrang* yang akan diberikan. Sehingga semakin tinggi *Uang Sundrangnya* maka pihak laki-laki semakin tidak percaya diri dan merasa minder harus memikirkan *Uang Sundrang* dan juga mahar yang harus diberikan. Karena jika memberikan *Uang Sundrang* yang sedikit, maka pihak laki-laki juga akan merasa malu. Maka dalam hal ini pihak laki-laki banyak yang menunda pernikahan karena merasa belum siap dan belum mapan, sehingga harus menunggu mapan terlebih dahulu untuk meminta wanita yang dicintai. Bahkan mereka juga berfikir untuk menikahi wanita yang bukan dari keturunan arab karena merasa lebih mudah dan tidak berat dibandingkan dengan bersama wanita yang keturunan arab karena harus mengikuti persyaratan yang ada sebelum pernikahan.

### 3. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Keturunan Arab di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial dan Agama

Dalam realitas sosial masyarakat Kampung Arab Banyuwangi dalam pelaksanaan pernikahan berlaku tradisi *Uang Sundrang* sebagai persyaratan untuk menuju pernikahan. Sebagaimana hal tersebut maka untuk memahami realitas sosial masyarakat Kampung Arab ini sesuai dengan konstruksi realitas sosial Peter L. Berger dan Luckman yang menyatakan bahwa pendapat individu yang terdapat dalam masyarakat itulah yang membangun masyarakat itu sendiri.<sup>160</sup>

Dari beberapa uraian mengenai realitas sosial tradisi *Uang Sundrang* yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan dalam pernyataan bapak Wahid Hasyim selaku kepala kampung arab yang mengatakan bahwa tradisi *Uang Sundrang* ini ada untuk memuliakan seorang wanita, sebagai bentuk saling menyayangi dari calon suami maka diberikan *Uang Sundrang* untuk memberikan kebahagiaan kepada pihak keluarga istri. Maka dalam hal ini termasuk dalam tahapan eksternalisasi.

Eksternalisasi merupakan proses manusia memahami maupun memandang suatu kenyataan sosial. Maka dalam tahap ini para masyarakat Kampung Arab Banyuwangi mengekspresikan pikiran, perasaan dan harapan mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang saling menyayangi, tolong menolong dan langgeng sampai akhir hayat.<sup>161</sup> Untuk bisa mewujudkan tujuan

<sup>160</sup> Tamam, "Konstruksi Sosial," 112

<sup>161</sup> Tamam, 112

tersebut, mereka menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang bisa menghadirkan pengaruh positif dalam rumah tangga dengan cara mengharuskan adanya tradisi *Uang Sundrang* tersebut. Tradisi *Uang Sundrang* dianggap sebagai salah satu upaya mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan dan sebagai bentuk penghargaan kepada seorang wanita yang dicintai. Tujuan adanya tradisi ini untuk membantu pihak keluarga perempuan dalam mempersiapkan acara pernikahan. Sehingga tradisi *Uang Sundrang* dijadikan sebagai kebiasaan tetap oleh masyarakat Kampung Arab Banyuwangi sebelum pernikahan. Apabila tradisi *Uang Sundrang* ini tidak dilakukan maka akan berakibat bagi kedua keluarga, yang salah satunya akan mendapatkan cemoohan, omongan bahkan menimbulkan fitnah bagi kedua keluarga apabila tidak menjalankan tradisi *Uang Sundrang* tersebut.

Berdasarkan uraian dengan masyarakat Kampung Arab diatas, jadi bisa disimpulkan bagaimana masyarakat keturunan arab sangat ingin mempertahankan tradisi *Uang Sundrang* ini sebagai sesuatu yang harus ada dalam prosesi pernikahan adat di Kampung Arab Banyuwangi, selain karena tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang yang mana memiliki kebaikan didalamnya yang bisa meringankan keluarga perempuan dalam mempersiapkan acara pernikahan. Namun tradisi *Uang Sundrang* juga sebagai kearifan lokal kebanggaan, dan aset yang bersejarah yang hingga saat ini masih terus dijaga karena tradisi ini sudah jarang ada bahkan ditempat yang lain. Perkembangan tradisi *Uang Sundrang* di Kampung Arab Banyuwangi sejauh ini tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada didalamnya.

Jadi berdasarkan persepsi masyarakat Kampung Arab timbul nilai-nilai pemikiran nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Uang Sundrang* salah satunya yaitu nilai kehidupan. Sebagaimana yang telah peneliti temukan dalam salah satu pernyataan informan bahwa tradisi *Uang Sundrang* bertujuan untuk membantu meringankan pihak perempuan mempersiapkan acara pernikahan. Maka dari pada itu tradisi *Uang Sundrang* memiliki nilai kehidupan. Nilai kehidupan yang dimaksud dalam tradisi *Uang Sundrang* yaitu bisa mensejahterakan keluarga. Karena dengan membantu pihak keluarga perempuan dengan memberikan *Uang Sundrang* untuk mempersiapkan acara pernikahan itu bisa memenuhi kebutuhan hidup. Karena dengan adanya tradisi *Uang Sundrang* memberikan pengetahuan bahwa saat berumah tangga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus saling membantu agar pernikahan tersebut bisa langgeng dunia maupun akhirat.

Dari tradisi yang terjadi di Kampung Arab Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab, maka tradisi dalam Islam pada kajian Ushul Fiqh disebut sebagai Urf yang menjadi kajian menarik dalam menemukan tentang sebuah tradisi yang dapat dilaksanakan atau dihindarkan. Urf yang digunakan dalam tradisi *Uang Sundrang* ini yaitu urf Shahih dan urf fasid.

a) Urf Shahih

Urf shahih yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dimana perbuatan tersebut tidak sama sekali bertentangan dengan dalil syara', juga perbuatan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Urf

shahih ini lebih mengutamakan hal-hal yang menyentuh ketentuan syariat atau tidak, dan tidak bertentangan dengan adanya budaya luhur dan sopan santun yang ada.<sup>162</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2).<sup>163</sup>

Dengan begitu, tradisi *Uang Sundrang* ini terdapat nilai kebaikan didalamnya, karena kehidupan satu orang lain dengan orang yang lainnya yang berasal dari keluarga yang berbeda, pendidikan, profesi, dan sebagainya. jika saling tolong menolong maka dengan mudah suatu pernikahan akan berjalan dengan lancar akan menghasilkan satu tatanan kehidupan yang harmonis dan langgeng sampai akhir hayat.

#### b) Urf Fasid

Urf fasid adalah adat yang berlaku dimana orang tersebut melanggar ketentuan syariah, norma, peraturan negara dan sopan santun. Contohnya merayakan kejadian atau menang dari perjudian. Dalam hal ini ulama' sepakat untuk tidak menjadikannya sebagai sumber hukum islam dan juga tidak

<sup>162</sup> Tamam, Konstruksi Sosial, 72

<sup>163</sup> Depag RI, *Ar-Rahim: Al-Qur'an dan Terjemahan*, 106.

menjadikannya juga sebagai dalil istinbath Al-Hukm al-Shari.<sup>164</sup> Urf merupakan dasar hukum yang kuat dan bisa dijadikan hujjah.

Pemberian *Uang Sundrang* ini memang terdapat banyak nilai kebaikan didalamnya, akan tetapi butuh persiapan untuk seorang laki-laki mempersiapkan hal tersebut. Ada beberapa hal yang menjadikan tradisi *Uang Sundrang* ini berdampak negatif, seperti:

1. Butuh waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan *Uang Sundrang* tersebut, terlebih lagi untuk laki-laki yang kurang dalam hal ekonomi. Maka pastinya akan memberatkan keluarga laki-laki karena bukan hanya mempersiapkan *Uang Sundrang* saja, tetapi mahar yang layak yang harus diberikan kepada calon istrinya. Sehingga dalam hal ini butuh waktu yang cukup lama dan kemungkinan besarnya tidak akan terjadi pernikahan,
2. Bisa terjadi pembatalan pernikahan, karena pihak laki-laki merasa terbebaskan sehingga pembatalan pernikahan bisa terjadi. Sehingga pihak keluarga laki-laki juga akan merasa malu dan menjadi omongan masyarakat karena tidak mengusahakan adanya tradisi tersebut. Begitu pula pihak perempuan akan merasa dirugikan karena sudah menunggu cukup lama, sehingga waktu yang ada terbuang sia-sia.
3. Dalam hal ini karena pihak laki-laki merasa terbebaskan harus mempersiapkan *Uang Sundrang* tersebut maka kemungkinan besarnya laki-laki keturunan arab akan menikahi perempuan yang bukan keturunan arab karena dengan alasan tidak mampu untuk memberikan *Uang*

---

<sup>164</sup> Tamam, *Konstruksi Sosial*, 73

*Sundrang* tersebut. Meskipun *Uang Sundrang* di Kampung Arab Banyuwangi tidak ditarget oleh keluarga pihak perempuan, tetapi pihak laki-laki juga memikirkan berapa kiranya uang yang layak diberikan dan pastinya ingin mengusahakan yang terbaik untuk keluarga perempuan tersebut.

Terlebih lagi pihak keluarga laki-laki juga melihat kondisi perempuan yang akan dinikahi tersebut, semakin tinggi pendidikan, ekonomi, dan keluarganya semakin memiliki keluarga yang terpandang mata masyarakat maka pastinya pihak laki-laki tersebut ingin memberikan *Uang Sundrang* yang bernilai tinggi untuk menghindari rasa malu di mata masyarakat.

Maka dari beberapa uraian yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwasanya tradisi *Uang Sundrang* ini jika memberikan mafaat dan nilai kebaikan yang banyak didalamnya seperti halnya hasil wawancara dengan informan yaitu dengan bapak Yahya Syamlan yang mengatakan bahwasanya *Uang Sundrang* ini merupakan sumbangan seikhlasnya dari pihak laki-laki tanpa ditarget nominalnya oleh pihak perempuan, maka dalam hal ini tradisi *Uang Sundrang* di Kampung Arab Banyuwangi ini termasuk Urf Shahih. Namun tidak menutup kemungkinan apabila praktik pelaksanaan *Uang Sundrang* ini sekiranya memberatkan pihak laki-laki maka termasuk dalam kategori Urf Fasid.

Namun dalam hal ini dalam memandang suatu perkara yang ada nilai kebaikan dan juga nilai kerusakan didalamnya, maka harus



mendahulukan untuk menghilangkan kerusakan atau mudhorot terlebih dahulu. Karena untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, dari akibat kerusakan yang bisa meluas kemana-mana.<sup>165</sup> Dalam hal ini sesuai dengan kaidah berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.<sup>166</sup>

Maksud dari kaidah tersebut bahwasanya apabila tradisi *Uang Sundrang* membawa ke jalan yang lebih banyak mudhorotnya, seperti pihak laki-laki yang kurang dalam hal ekonomi merasa terbebani dengan adanya *Uang Sundrang* sehingga bisa terjadi penundaan dan batalnya pernikahan, dan pihak laki-laki yang keturunan arab akan lebih memilih menikahi wanita bukan keturunan arab untuk menghindari *Uang Sundrang* tersebut dan hal apapun yang bertentangan dengan hukum Islam, maka kemudhorotan tersebut harus dihilangkan demi kemaslahatan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>165</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Amanah, 2019), 85

<sup>166</sup> Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awaliyah (Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh Dan Qaidah Fiqh)*, 46

**Tabel 4.4**  
**Pembahasan Temuan**

No	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Sejarah <i>Uang sundrang</i> dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi	Tradisi <i>Uang Sundrang</i> sudah ada sejak satu abad, atau sekitar seratus tahun yang lalu, mengenai asal usulnya belum diketahui secara pasti siapa dan kapan tradisi tersebut dimulai. Karena tradisi ini merupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang dijadikan sebagai warisan dan temuan hingga sekarang sampai pada keturunan-keturunannya.
2.	Praktik Pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi	<p>Praktik pelaksanaan tradisi <i>Uang Sundrang</i> dimulai dengan beberapa prosesi acara.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khitbah, yaitu pihak laki-laki menyampaikan niatnya untuk melamar. Setelah diterima maka dilanjutkan acara fateha.</li> <li>2. Acara Fateha, yaitu acara pemasangan cincin sebagai simbol diterimanya lamaran sekaligus penentuan nominal dan tanggal pemberian <i>Uang Sundrang</i>.</li> <li>3. Acara Penyerahan <i>Uang Sundrang</i>. Dimana pihak keluarga laki-laki datang ke kediaman pihak perempuan dengan membawa <i>Uang Sundrang</i> beserta kebutuhan mempelai perempuan. Setelah acara selesai lalu musyawarah keluarga untuk menentukan tanggal pernikahan.</li> <li>4. Akad nikah. Biasanya pelaksanaan ijab qobul dilakukan di gedung oleh calon suami dan keluarga beserta kerabat laki-laki. setelah itu dilanjutkan dengan acara resepsi pernikahan.</li> </ol> <p>Untuk tata cara pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i> yaitu dengan datangnya pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan dengan membawa <i>Uang Sundrang</i> yang sudah dihias baik berupa ATM maupun</p>

		<p><i>cash</i> dan juga pemberian kue, buah-buahan, alat sholat, makeup, tas, sandal, baju, koper dan juga perhiasan.</p>
3.	<p>Analisis Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi (Perspektif Sosial dan Agama)</p>	<p>Konstruksi realitas sosial masyarakat Kampung Arab Banyuwangi yang menggunakan tradisi <i>Uang Sundrang</i> dikategorikan termasuk dalam tahapan eksternalisasi sesuai dengan konstruksi realitas Peter L. Berger dan Luckman. Eksternalisasi merupakan proses manusia memandang suatu kenyataan sosial. Maka dalam tahap ini para masyarakat Kampung Arab Banyuwangi mengekspresikan pikiran, perasaan dan harapan mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang saling menyayangi, tolong menolong dan langgeng sampai akhir hayat</p> <p>Hukum Islam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan Hukum islam berupa urf dalam tradisi <i>Uang Sundrang</i> tersebut.</li> <li>2. Penentuan hukumnya termasuk dalam urf shahih dan urf fasid.</li> </ol> <p>Ditinjau dari urf Shahih karena tujuannya membantu meringankan biaya acara pernikahan sama halnya dengan tolong menolong kepada keluarga perempuan yang akan dilaksanakan sebelum pernikahan.</p> <p>Ditinjau dari urf fasid karena dikhawatirkan pihak laki-laki merasa terbebani dengan adanya <i>Uang Sundrang</i> sehingga pernikahan tidak bisa dilakukan.</p>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi disimpulkan sebagai berikut.

1. Sejarah adanya tradisi *Uang Sundrang* mulanya berasal dari nenek moyang sekitar satu abad yang lalu yaitu pada masa zaman penjajahan Belanda, sejauh ini memang tidak ada keterangan yang pasti siapa yang memulainya dan kapan tradisi ini dilakukan. karena hampir seratus tahun. Namun memang *Uang Sundrang* ini turun temurun dari generasi ke generasi dan menjadi suatu keharusan yang ditetapkan oleh masyarakat Kampung Arab Banyuwangi.
2. Praktik pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* dimulai dengan beberapa prosesi acara, yaitu: 1) Khitbah. Datangnya pihak laki-laki untuk menyampaikan niatnya untuk melamar perempuan yang akan dinikahi. 2) Acara fateha merupakan acara pemasangan cincin sebagai simbol bentuk persetujuan, sembari pemilihan tanggal pemberian *Uang Sundrang* 3) Acara pemberian *Uang Sundrang* sebelum acara pernikahan, lalu menetapkan tanggal untuk pernikahan. 4) Akad nikah. Setelah ijab qobul selesai dilanjut acara resepsi pernikahan. Sedangkan tata cara pelaksanaan *Uang Sundrang* ini yaitu dengan pertemuan keluarga pihak laki-laki ke kediaman keluarga pihak perempuan, dengan

membawa *Uang Sundrang* yang mana uang tersebut bisa berbentuk *cash* ataupun ATM. Bukan hanya uang, namun juga dengan pemberian kue-kue, buah-buahan, dan segala kebutuhan calon mempelai perempuan.

3. Analisis Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan tradisi *Uang Sundrang* dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi perspektif sosial dan Agama. Jika dilihat dari aspek sosial maka tradisi ini boleh dilaksanakan karena turun temurun yang dijadikan kebiasaan tetap. Sedangkan dalam hukum Islam yakni Urf, karena tradisi *Uang Sundrang* sebagai wujud rasa syukur dan membantu meringankan keluarga perempuan, maka termasuk urf shahih. Namun tidak menutup kemungkinan apabila dirasa membebankan laki-laki maka termasuk urf fasid yang mana lebih banyak mudhorotnya dari pada maslahatnya.

## **B. Saran**

1. Budayawan

Diharapkan bagi budayawan untuk bisa mempertahankan asal usul adanya tradisi *Uang Sundrang* ini sebagai keberlanjutan budaya lokal Kampung Arab Banyuwangi supaya tidak hilang tergerus oleh zaman.

2. Masyarakat


Bagi masyarakat Kampung arab, seharusnya tetap mempertahankan tradisi *Uang Sundrang* sebagai salah satu identitas kebangsaan dan berupaya memahami hubungan antara tradisi dengan nilai-nilai ajaran Islam, supaya menghindari kesalahan yang bisa menyimpang dari syariat islam jika terjadi perkembangan zaman.

### 3. Tokoh Agama

Untuk para tokoh Agama seharusnya lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menggunakan tradisi *Uang Sundrang* agar tidak dijadikan tolak ukur kesuksesan pesta pernikahan dan tidak menjadikan *Uang Sundrang* sebagai penghalang terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang dicintainya.

### 4. Peneliti Selanjutnya

Bagi para peneliti selanjutnya dan pembaca, apabila melakukan penelitian dengan tema yang sama akan tetapi lokasi yang diambil berbeda, maka dapat dijadikan sebuah referensi perbedaan dalam setiap tradisi yang berlaku di masing-masing daerah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah Muhammad, Abu. Sunan Ibnu Majah (Quzwaini, 275M), Hadis No. 1836
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.
- Aulia, Tim Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Fakultas UII, 1983.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Firdaus, Iman. *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hadi, Abd, Asrori, dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.  
[http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/167/1/Abd%20Hadi\\_Penelitian%20Kualitatif.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/167/1/Abd%20Hadi_Penelitian%20Kualitatif.pdf)
- Hakim, rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid Hakim, Syaikh Abdul. *Terjemah Mabadi Awaliyah (Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh Dan Qaidah Fiqh)*.  
<https://ia803201.us.archive.org/30/items/terjemah-mabadi-al-awwaliyyah/Terjemah%20Mabadi%27%20Al-Awwaliyyah.pdf>
- Ichsan, Muhamad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimallpress, 2016.  
[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perkawinan%20by%20Nanda%20Amalia%20(z-lib.org).pdf)
- Kosim. *Fiqh Munakahat I*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.  
<https://id.scribd.com/document/536956737/Fiqh-Munakahat-1-Dr-H-Kosim>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Makasar: Pustaka Ramadhan Bandung, 2017.

Sutrisno. *Teori- Teori Sosial (Kajian Terhadap Pemikiran Para Tokoh Sosial)*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/16450/>.

Tamam, Badrut. *Konstruksi Sosial Berger dan Hukum Islam Studi Kajian Tradisi Pandhaba Penganten Masyarakat Dawuhan Mangli*. Depok: Pustaka Radja, 2023.

Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2022

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimalpress, 2016. <https://repository.unimal.ac.id/3799/1/HUKUM%20ADAT-%20Dr%20Yulia.pdf>.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

#### **Jurnal:**

Alfariz, Fitri. “*Tradisi Panai Dalam Persepektif Filsafat Nilai*.” *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 3 No 2 (Tahun 2020): 37

Amiruddin Jalil, A.A., Nazrina Zuryani, I.G.N Agung Krisna Aditya. “*Konstruksi Sosial Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis Di Kota Denpasar*.” *Jurnal Harian Regional*, 6

Azizah, Nuril. “*Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab Al-Hadits Karya Jalal Al-Din Al-Suyuthi, Dialogia*.” Vol. 12 No. 1 (Juni 2014): 118.

Darma, Ferry Adhi. “*Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial*.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 (September 2018): 6

Harisuddin, M. Noor. “*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, AL-FIKR*, Vol 20. No.1 (Tahun 2016),72

Kafi, Abd. “*Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam, Jurnal Paramurobi*”, Vol. 3, No. 1 (Januari 2020), 58



- Mukhtar, Mukhlis. *Kepedulian Sosial dalam Perspektif Hadis, Jurnal Ushuluddin*, Vol 23 No. 1 (Tahun 2021), 90
- Natalia, Sandra., Michellie Chandra Wijaya, Giacinta Nadima, Gladys Lydia Evan, Lisentia Putri. “*Sistem Keekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia.*” *Jurnal Ilmu Penegetahuan Sosial*, Vol 10 No 6 Tahun 2013, 11351
- Nurlia dan Nurasih, “*Sunrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis, Makassar.*” (Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Mercu Buana Yogyakarta)
- Prasetyo, Bambang. *Teori Sosial Dalam Konteks Sosiologi, Teori Sosiologi Klasik*: 1.9
- Ridwan. “*Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*”, (Bandung: Alfabeta, 2004). 137
- Rizal, Fitra. “*Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*”, Almanhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1, No. 2 (Juli 2019), 161
- Said, Dia Irawati. “*Paradigma Sosial Dalam Masyarakat.*” *Jurnal Berita Sosial*, Edisi I. (Desember 2013): 35
- Sembiring, Elsaninta dan Vanny Christina. “*Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No 1 Tahun 1974.*” (Jurnal UNS), 83
- Qayyum, Abdul Rahman. dan Ekasari, “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam).*” *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Volume 2, No. 1 (Juni 2020).
- Skripsi Dan Tesis:**
- Azizah, Maulidatul. “*Tradisi Ruwat Bagi Anak Ontang-Anting sebagai Syarat Perkawinan di Dusun Depok Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (Perspektif Hukum Islam).*” Thesis, IAIN Kediri, 2020.
- Faida, Atis. “*Konstruksi Sosial Penggunaan Hijab Di Kalangan Remaja Putri Desa Dayu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.*” Thesis, IAIN Kediri, 2021.
- Karlina. “*Analisis Persepsi Masyarakat Telaga Dewa Lima Kota Bengkulu terhadap Bank Syariah.*” Thesis, IAIN Bengkulu, 2019.

- Miharja, Dani. *"Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik."* Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Rohilati, Aimas Soleha. *"Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm)." Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020.*
- Avita, Nur. *"Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam."* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Hadinoto, Wahyu Cipta. *"Tradisi Ancak dalam perkawinan adat sunda di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Perspektif Urf."* Skripsi, UIN FAS Bengkulu, 2023.
- Hidayati, Iin. *"Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Studi Kasus Di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Lampung Timur."* Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Nadiyah, Lailan. *"Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam."* Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2021.
- Nuriman, Lazuardi. *"Penetapan Uang Seseheran Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Kota Depok Menurut Hukum Islam."* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Rohmalia, Rini. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Sundrang Dalam Pernikahan Di Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng."* Skripsi Uin Khas Jember, 2023.
- Sari, Pranata Dian. *"Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Kaban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.*
- Syania, Sheni. *"Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Menikah Dini Di Kecamatan Pamulang". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.*
- Yusri, Andi. *"Analisis Yuridis Tentang Uang Panai Studi Perbandingan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis."* Skripsi, Universitas Bosowa, 2017.

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, Cet I.* Bandung: Sygma 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan.* Jakarta: Lukman Hakim Saifuddin, 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Wawancara**

Ripai, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 9 Maret 2024

Wahid Hasyim, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 23 Maret 2024.

Iqbal Attamimi, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 23 Maret 2024.

Firdaus Baabud, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 24 Maret 2024

Munifa Bamaisyarah, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 24 Maret 2024.

Karimah Abdullah, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 24 Maret 2024.

Yahya Syamlan, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 31 Maret 2024.

Amira Bafaras, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 1 April 2024.

Nadia, diwawancarai oleh Penulis, Kampung Arab, 7 April 2024.

### **Dokumen**

Kelurahan Lateng. Monografi Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyidatus Shafira Ali

NIM : 201102010013

Program Studi: Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun,

Jember, 13 Mei 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
**Sayyidatus Shafira Ali**  
NIM. 201102010013



Lampiran 1

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i> Dalam Pernikahan Keturunan Arab Di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial Dan Agama	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i> Dalam Pernikahan Keturunan Arab Di Kampung Arab Banyuwangi: Perspektif Sosial Dan Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i>.</li> <li>2. Perspektif sosial dan Agama tradisi <i>Uang Sundrang</i> di Kampung Arab Banyuwangi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktik pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i>.</li> <li>2. Tata Cara pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i>.</li> <li>3. Konstruksi Realitas Sosial pada tradisi <i>Uang Sundrang</i>.</li> <li>4. Hukum islam: Urf</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informan: Tokoh Masyarakat, pelaku tradisi <i>Uang Sundrang</i>, dan Tokoh Agama Kampung Arab Banyuwangi.</li> <li>2) Dokumentasi</li> <li>3) Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Penelitian: Empiris.</li> <li>2. Pendekatan penelitian sosiologi hukum dan konseptual.</li> <li>3. Lokasi penelitian: Kampung Arab Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.</li> <li>4. Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wawancara</li> <li>b. Observasi</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi Data</li> <li>b. Penyajian data</li> <li>c. Kesimpulan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sejarah <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi.</li> <li>2. Bagaimana Praktik Pelaksanaan <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi</li> <li>3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap tradisi <i>Uang Sundrang</i> dalam pernikahan keturunan arab di Kampung Arab Banyuwangi.</li> </ol>

*Lampiran 2*

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana asal mula adanya tradisi *Uang Sundrang*?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan *Uang Sundrang*?
3. Bagaimana tata cara pelaksanaan *Uang Sundrang* tersebut?
4. Bagaimana penentuan nominal *Uang Sundrang* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki?
5. Apa manfaat dan kekurangan dengan adanya tradisi *Uang Sundrang* tersebut?
6. Apa akibat yang terjadi apabila tidak menggunakan *Uang Sundrang* dalam pernikahan?
7. Apakah boleh melakukan tradisi *Uang Sundrang* tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Lampiran 3

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. KH. Agus Salim No. 109 Telp/Fax. (0333) 425119  
BANYUWANGI - 68425

---

Banyuwangi, 08 Maret 2024

Nomor : 072/ 052 /429.206/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian/Survei/KKN/Data

Yth. Lurah Lateng Kecamatan Banyuwangi

di  
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Tanggal : 11 Januari 2024  
Nomor : B.0173/Un.22/4/PP.00.9/01/2024  
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi ijin kepada :

Nama / Nip : Sayyidatus Shafira Ali / 201102010013  
Tempat : Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi  
Waktu : 08 Maret – 31 April 2024

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negatif yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.  
Untuk selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.


Plt. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kabupaten Banyuwangi

  
Drs. R. Agus Mulyono, M.S.I.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196908201998031010

**Tembusan :**  
Yth. 1. Kepala DPMPSTSP Kab. Banyuwangi;  
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Lampiran 4

 **PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**  
**KELURAHAN LATENG**  
**Jl. Karimun Jawa No.26 Telp. 422765 Banyuwangi**

---

Banyuwangi, 08 Maret 2024

Nomor : 470/250/429.501.14/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Balasan Permohonan Ijin Penelitian

Dengan Hormat


Yang bertandatangan dibawah ini  
Nama : **RIPAL SH**  
Jabatan : Lurah Lateng Kecamatan Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SAYYIDATUS SHAFIRA ALI  
NIM : 201102010013

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di Kelurahan kami sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
**LURAH LATENG**  
  
**RIPAL SH**  
Penata Tk. I  
NIP : 1967120919994031008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Lampiran 5

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Wawancara dengan Bapak Wahid Hasyim



Wawancara dengan Ibu Karimah  
Abdullah



Wawancara dengan Bapak Yahya Syamlan



Wawancara dengan Ibu Amira  
Bafaras



Wawancara dengan Ibu Munifa Bamaisyarah



Wawancara dengan Ibu Nadia



Wawancara dengan Ustad Iqbal Attamimi



Wawancara dengan Bapak Ripai



Wawancara dengan Ibu Firdaus Baabud



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Sayyidatus Shafira Ali  
NIM : 201102010013  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Oktober 2001  
Alamat : Kelurahan Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru,  
Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007-2008 : TK Khadijah 87 Kalibaru  
Tahun 2008-2014 : MI Nahdlatut Tholibin Kalibaru  
Tahun 2014-2017 : SMP Islam Kalibaru  
Tahun 2017-2020 : SMA NU Kalibaru  
Tahun 2020-2024 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember